



**PUTUSAN**

**Nomor 117/PID.Sus/2023/PN Unr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ungaran yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan pemeriksaan acara biasa telah menjatuhkan putusan sela sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : MARETHA JARWENI PUSPANINGTYAS Binti  
SUTIKNO  
Tempat lahir : Wonogiri  
Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 02 Maret 1984  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Kebangsaan/  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Jl. Telomoyo No. 6 Perum Josroyo Indah Rt/Rw.  
008/020 Kelurahan Jaten Kecamatan Jaten  
Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Pendidikan : SLTA  
NIK : 3313114203840003

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan , masing-masing oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juni 2023;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 22 Juli 2023;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2023 sampai dengan tanggal 20 September 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Fathur Siddiq. S.H., dkk, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Lawu No.122 Karanganyar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Juni 2023, Surat Kuasa Khusus tersebut setelah diteliti oleh Hakim Ketua lalu diperlihatkan kepada Penuntut Umum selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Unr tanggal 23 Juni 2023 tentang penunjukkan Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini ;

Halaman 1 dari 65 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Unr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Ungaran 117/Pid.Sus/2023/PN Unr tanggal 23 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang ;

Telah membaca berkas perkara dan seluruh surat – surat yang berhubungan dengan perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan Terdakwa ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntun umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa MARETHA JARWENI PUSPANGTYAS Binti SUTIKNO telah terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan Tindak Pidana " Turut serta melakukan menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Paragraf 5 Tentang Energi dan Sumber Daya Mineral Pasal 40 Angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tentang Perubahan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia No.22 Tahun 2001 jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MARETHA JARWENI PUSPANGTYAS Binti SUTIKNO dengan pidana penjara selama 1 ( satu ) tahun dan 3 ( tiga ) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menghukum Terdakwa MARETHA JARWENI PUSPANGTYAS Binti SUTIKNO untuk membayar pidana denda sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayarkan maka terdakwa haruslah dipidana kurungan sebagai pengganti pidana denda selama 6 ( enam ) bulan kurungan
4. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - ❖ 1 (satu) buah kotak ukur volume BBM jenis Biosolar kapasitas 1000 liter
  - ❖ 2 (dua) selang warna putih;
  - ❖ 1 (satu) selang Spiral;
  - ❖ 2 (dua) buah Drum dalam keadaan kosong;
  - ❖ 19 ( sembilan belas ) buah kempu dalam keadaan kosong
  - ❖ 1 ( satu ) tangki kotak kosong
  - ❖ 1 (satu) buah mesin alkon;
  - ❖ 1 (satu) unit Truk Tangki No.Pol: H-1704-BP warna biru putih dengan

Halaman 2 dari 65 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Unr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lambung tangki bertuliskan PT. RIZQI ABADI HARTATA kapasitas muatan 16.000 liter beserta STNK nya

- ❖ 1 (satu) unit truk merk Toyota Dyna No.Pol: H-1573-RE dengan muatan 4 Kempu beserta STNK ;
- ❖ 1 (satu) unit truk merk Toyota Dyna No.Pol: H-1490-ME dengan muatan 4 Kempu
- ❖ 1 (satu) unit truk merk Toyota Dyna Nopol H-1503-HL dengan muatan 1 Kempu dan 1 (satu) tangki kotak
- ❖ 1 ( satu) buah STNK mobil Merk Hino Truck back No Pol H 1503 HL Atas nama pemilik MUNJIATI
- ❖ 1 (satu) unit truk merk Toyota Dyna No.Pol: K-1625-MP dengan muatan 6 (enam) buah kempu kapasitas 1.000 liter dalam keadaan kosong.
- ❖ 1 ( satu) buah STNK mobil Toyota Truck warna merah No Pol K 1625 MP tahun 2010 nama pemilik SALIM
- ❖ 1 (satu) unit truk merk Toyota Dyna No.Pol: R-1593-ZA dengan muatan 4 Kempu kapasitas @ 1.000 liter dalam keadaan kosong
- ❖ 1 (satu) buah buku rekapan penuangan BBM jenis Biosolar.
- ❖ 1 (satu) bendel rekening koran dari Bank BNI Cabang Semarang Rekening BNI TAPLUS kepada Ibu WATINAH dengan nomor rekening: 0181658586 periode tanggal 01 Januari 2021 s.d. tanggal 20 Mei 2021.
- ❖ 1 (satu) bendel rekening tahapan Bank BCA atas nama MUKIMAN No. Rekening: 2221040254 periode Maret 2021
- ❖ 1 (satu) lembar rekening tahapan Bank BCA atas nama DEBA SATRIA No. Rekening: 4090570604 periode Maret 2021.
- ❖ 1 (satu) bendel rekening tahapan Bank BCA atas nama SAIRAH RIYANTI No. Rekening: 0094770731 periode Maret 2021.
- ❖ 1 (satu) lembar rekening tahapan Bank BCA atas nama MARETHA JARWENI PUSPANINGTYAS No. Rekening: 3940191318 periode Maret 2021.
- ❖ 1 (satu) lembar rekening tahapan Bank BCA atas nama YUDHI ARIYANI No. Rekening: 2220813323 periode Maret 2021.
- ❖ 1 ( satu ) Lembar Laporan Harian transaksi penjualan BBM Jenis Bio Solar SPBU 44.507.02 Lopait Tanggal 29 Maret 2021
- ❖ 3 ( tiga ) lembar Hose Delivery Report BBM Jenis Bio Solar SPBU 44.507.07 Tuntang Periode Tanggal 29 Maret 2021 s/d 30 Maret 2021
- ❖ 1 ( satu ) Lembar Rekapan transaksi penjualan BBM Jenis Bio Solar SPBU 44.506.05 Bandungan Tanggal 30 Maret 2021

Halaman 3 dari 65 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Unr



- ❖ 5 ( lima ) Lembar Rekapitulasi transaksi penjualan BBM Jenis Bio Solar SPBU 44.505.05 Randugunting Tanggal 30 Maret 2021

Dipergunakan dalam perkara atas nama DEBA SATRIA Bin (Alm) EDY SUDARSONO dan SIGIT SUTRIYONO alias AMBON Bin (Alm) SUWARTO SUDARSO

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Sebagaimana dalam Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah melakukan tindak pidana turut serta menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Paragraf 5 Tentang Energi dan Sumber Daya Mineral Pasal 40 Angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tentang Perubahan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia No.22 Tahun 2001 jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP, maka yang perlu dibuktikan adalah :

- ❖ Unsur Setiap Orang

Pengertian unsur tersebut adalah setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang sehat akal pikirannya dan dapat dimintakan pertanggung jawaban hukum atas perbuatannya. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa sebagai orang yang telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum karena melakukan suatu tindak pidana dan Terdakwa mengakui seluruh identitas yang sesuai dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana ketentuan Pasal 155 Ayat (1) KUHP, dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta dapat menjawab dan mendengar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Terdakwa tergolong mampu secara hukum dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, berdasarkan uraian tersebut maka unsur barangsiapa / setiap orang telah terpenuhi

- ❖ Unsur Menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah

Bahwa yang dimaksud dengan Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi (Pasal 1 angka 12 UU Nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi).

Bahwa yang dimaksud dengan Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa (Pasal 1 angka 14 UU Nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi) sehingga dalam hal Niaga Bahan Bakar Minyak maka hanya penyalur / SPBU/ Depot BBM yang sudah bekerjasama dengan Badan Usaha Pemegang Ijin Usaha Niaga BBM yang berhak meniadakan BBM, selain itu BBM yang terakhir di Penyalur tersebut tidak boleh dijual Kembali diatas harga yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.

Bahwa yang dimaksud dengan penyalahgunaan pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak adalah setiap orang yang melakukan kegiatan pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak dan gas bumi dengan tujuan untuk mencari keuntungan yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam UU No. 22/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi serta peraturan perundang-undangan turunannya misalnya melakukan kegiatan usaha pengangkutan dan niaga untuk mendatangkan keuntungan tanpa dilengkapi dengan Izin Berusaha dari Pemerintah, menjual BBM Subsidi diatas harga yang ditetapkan pemerintah, penyimpangan kuota BBM diluar sektor pengguna BBM bersubsidi

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan :

- ❖ Terdakwa adalah marketing penjualan BBM, bebas mencari agen BBM, menjual BBM ke konsumen manapun
- ❖ Saksi SIGIT SUTRIYONO Bin (Alm) SUWARTO SUDARSO meminta dicarikan BBM Bio Solar sejumlah 16.000 (enam belas ribu) liter kepada Terdakwa yang bekerja sebagai marketing.
- ❖ Terdakwa menyampaikan teman Terdakwa yang bernama Erick selaku Direktur PT ASS dan oleh Erick Terdakwa disuruh untuk menyampaikan saksi DEBA SATRIA selaku karyawan PT ASS terkait dengan pembelian BBM Bio Solar
- ❖ Karena menurut Erick, Saksi DEBA SATRIA yang merupakan karyawan PT. ASS (bawahan Erick), bisa menyiapkan BBM Bio Solar tersebut, maka Terdakwa menyampaikan Saksi DEBA SATRIA untuk menyampaikan pesan Saksi SIGIT SUTRIYONO Bin (Alm) SUWARTO SUDARSO yang minta tolong dicarikan BBM Bio Solar sejumlah 16.000 (enam belas ribu) liter.

Halaman 5 dari 65 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Unr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Terdakwa memberikan nomor handphone Saksi SIGIT SUTRIYONO Bin (Alm) SUWARTO SUDARSO kepada Saksi DEBA SATRIA agar mereka berkomunikasi langsung.
- ❖ Pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021 Terdakwa dihubungi oleh Saksi SIGIT SUTRIYONO Bin (Alm) SUWARTO SUDARSO melalui handphone, selanjutnya melalui komunikasi lewat handphone Terdakwa diminta tolong Saksi SIGIT SUTRIYONO Bin (Alm) SUWARTO SUDARSO untuk mentransfer sejumlah uang ke Saksi DEBA SATRIA. Setelah Terdakwa dimintai tolong untuk mentransfer uang tersebut lewat telepon Terdakwa langsung mengiyakan apa yang diminta oleh Saksi SIGIT SUTRIYONO Bin (Alm) SUWARTO SUDARSO. Setelah itu Saksi SIGIT SUTRIYONO Bin (Alm) SUWARTO SUDARSO mentransfer uang tersebut ke rekening BCA milik Terdakwa sejumlah Rp.93.600.000,- (sembilan puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa melakukan transfer sejumlah uang Rp.92.800.000,- (sembilan puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) dengan rincian yang pertama Rp.85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) dan yang kedua Rp.7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) ke rekening saksi DEBA SATRIA dan dari transferan tersebut terdapat sisa uang Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) merupakan keuntungan sebagai marketing yang Terdakwa dapat dari Saksi SIGIT SUTRIYONO Bin (Alm) SUWARTO SUDARSO terkait pembelian BBM Bio Solar.
- ❖ Terdakwa tidak tahu darimana asal pembelian solar yang disiapkan Saksi DEBA SATRIA untuk pesanan Saksi SIGIT SUTRIYONO Bin (Alm) SUWARTO SUDARSO
- ❖ Terdakwa tidak pernah pernah bertemu secara langsung dengan Saksi DEBA SATRIA terkait pembelian BBM Bio Solar tersebut.
- ❖ Bahwa pada tanggal 27 Maret 2021 jam 14.00 wib sampai dengan jam 16.00 wib Saksi ARIF HIDAYATULLOH bertemu dengan Terdakwa di gudang PT SHA Solo, namun untuk selanjutnya saksi ARIF HIDAYATULLOH tidak tahu kegiatan dan kemana Terdakwa pergi.

Bahwa Terdakwa tidak menjual Solar kepada Saksi SIGIT SUTRIYONO Bin (Alm) SUWARTO SUDARSO, pekerjaan Terdakwa adalah marketing/pemasaran, dan tidak bertanggung jawab atas darimana asal solar yang dijual Saksi DEBA SATRIA dan Saksi SUGIYARTO. Terdakwa memperkenalkan Saksi SIGIT SUTRIYONO Bin (Alm) SUWARTO SUDARSO dengan Saksi DEBA SATRIA agar mereka berkomunikasi langsung. Terdakwa dimintai tolong Saksi SIGIT SUTRIYONO Bin (Alm) SUWARTO SUDARSO

Halaman 6 dari 65 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Unr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membayar pesanan solar yang dibeli dari Saksi DEBA SATRIA dengan cara transfer karena Saksi SIGIT SUTRIYONO Bin (Alm) SUWARTO SUDARSO baru mengenal Saksi DEBA SATRIA

Bahwa berdasarkan uraian diatas maka unsur “Menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah” tidak terpenuhi didakwakan kepada Terdakwa

❖ Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan

Bahwa rumusan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP adalah : “dipidana sebagai pembuat (dader) sesuatu perbuatan pidana : mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan turut serta melakukan perbuatan”.

R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan “orang yang turut melakukan” (medepleger). “Turut melakukan” dalam arti kata “bersama-sama melakukan”. Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana. Di sini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana itu.

Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian, maka orang yang menolong itu tidak masuk “medepleger” akan tetapi dihukum sebagai “membantu melakukan” (medeplichtige)

Wirjono Prodjodikoro, dalam bukunya yang berjudul Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia (hal 123), mengutip pendapat Hazewinkel-Suringa, Hoge Raad Belanda yang mengemukakan dua syarat bagi adanya turut melakukan tindak pidana, yaitu kerja sama yang disadari antara para turut pelaku, yang merupakan suatu kehendak bersama diantara mereka, serta mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu.

Lebih lanjut, Wirjono (hal. 126-127) menjelaskan mengenai perbedaan turut serta dan pembantuan atau membantu melakukan. Menurutnya, berdasarkan teori subjektivitas, ada 2 ukuran yang dipergunakan yaitu sebagai berikut.:

1. Wujud kesengajaan pelaku
  - a. Soal kehendak si pelaku untuk benar-benar turut melakukan tindak pidana atau hanya untuk memberikan bantuan; atau

Halaman 7 dari 65 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Unr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Soal kehendak si pelaku untuk benar-benar mencapai akibat yang merupakan unsur dari tindak pidana atau hanya turut berbuat atau membantu apabila pelaku utama menghendaknya.

## 2. Kepentingan dan tujuan pelaku

Apabila si pelaku ada kepentingan sendiri atau tujuan sendiri, atau hanya membantu untuk memenuhi kepentingan atau untuk mencapai tujuan dari pelaku utama.

Dapat disimpulkan, dalam “turut serta melakukan” : ada kerjasama yang disadari antara pelaku dan mereka yang bersama-sama melaksanakan kehendak tersebut, para pelaku memiliki tujuan dalam melakukan tindak pidana tersebut.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan :

- ❖ Saksi SIGIT SUTRIYONO Bin (Alm) SUWARTO SUDARSO meminta dicarikan BBM Bio Solar sejumlah 16.000 (enam belas ribu) liter kepada Terdakwa yang bekerja sebagai marketing
- ❖ Terdakwa menyampaikan teman Terdakwa yang bernama Erick selaku Direktur PT ASS dan oleh Erick Terdakwa disuruh untuk menyampaikan saksi DEBA SATRIA selaku karyawan PT ASS terkait dengan pembelian BBM Bio Solar
- ❖ Karena menurut Erick, Saksi DEBA SATRIA yang merupakan karyawan PT. ASS (bawahan Erick), bisa menyiapkan BBM Bio Solar tersebut, maka Terdakwa menyampaikan Saksi DEBA SATRIA untuk menyampaikan pesan Saksi SIGIT SUTRIYONO Bin (Alm) SUWARTO SUDARSO yang minta tolong dicarikan BBM Bio Solar sejumlah 16.000 (enam belas ribu) liter
- ❖ Terdakwa memberikan nomor handphone Saksi SIGIT SUTRIYONO Bin (Alm) SUWARTO SUDARSO kepada Saksi DEBA SATRIA agar mereka berkomunikasi langsung
- ❖ Pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021 Terdakwa dihubungi oleh Saksi SIGIT SUTRIYONO Bin (Alm) SUWARTO SUDARSO melalui handphone, selanjutnya melalui komunikasi lewat handphone Terdakwa diminta tolong untuk mentransfer sejumlah uang ke Saksi DEBA SATRIA. Setelah Terdakwa dimintai tolong untuk mentransfer uang tersebut lewat telepon Terdakwa langsung mengiyakan apa yang diminta oleh Saksi SIGIT SUTRIYONO Bin (Alm) SUWARTO SUDARSO. Setelah itu Saksi SIGIT SUTRIYONO Bin (Alm) SUWARTO SUDARSO mentransfer uang tersebut ke rekening BCA milik Terdakwa

Halaman 8 dari 65 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Unr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp.93.600.000,- (sembilan puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa melakukan transfer sejumlah uang Rp.92.800.000,- (sembilan puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) dengan rincian yang pertama Rp.85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) dan yang kedua Rp.7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) ke rekening saksi DEBA SATRIA dan dari transferan tersebut terdapat sisa uang Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) merupakan keuntungan sebagai marketing yang Terdakwa dapat dari Saksi SIGIT SUTRIYONO Bin (Alm) SUWARTO SUDARSO terkait pembelian BBM Bio Solar. Setelah Terdakwa melakukan transfer tersebut Terdakwa selanjutnya menyampaikan Saksi SIGIT SUTRIYONO Bin (Alm) SUWARTO SUDARSO untuk memberitahukan bahwa uang tersebut sudah Terdakwa transfer ke Saksi DEBA SATRIA.

- ❖ Terdakwa tidak tahu darimana asal pembelian solar yang disiapkan Saksi DEBA SATRIA untuk pesanan Saksi SIGIT SUTRIYONO Bin (Alm) SUWARTO SUDARSO
- ❖ Terdakwa tidak pernah bertemu secara langsung dengan Saksi DEBA SATRIA terkait pembelian BBM Bio Solar tersebut.
- ❖ Bahwa pada tanggal 27 Maret 2021 jam 14.00 wib sampai dengan jam 16.00 wib Saksi ARIF HIDAYATULLOH bertemu dengan Terdakwa di gudang PT SHA Solo, namun untuk selanjutnya saksi ARIF HIDAYATULLOH tidak tahu kegiatan dan kemana Terdakwa pergi.

Bahwa dalam fakta persidangan, tidak ada satupun saksi yang menerangkan bahwa Terdakwa yang menjual BBM Bio Solar kepada Saksi SIGIT SUTRIYONO Bin (Alm) SUWARTO SUDARSO, melainkan sebagai marketing BBM, dimintai tolong oleh Saksi SIGIT SUTRIYONO Bin (Alm) SUWARTO SUDARSO untuk mencarikan solar sebanyak 16.000 (enam belas ribu) liter dan mentransfer uang pembelian solar kepada Saksi DEBA SATRIA. Terdakwa tidak mengetahui, tidak terlibat dalam kegiatan pengangkutan, overtak BBM yang dilakukan di gudang yang berada di Jalan Soekarno-Hatta Kec. Bawen Kab. Semarang dan tidak pernah berada disana.

Bahwa berdasarkan uraian diatas "Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan" yang didakwakan kepada Terdakwa tidak terbukti

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka penjatuhan pidana terhadap Terdakwa yang didakwa melanggar Paragraf 5 Tentang Energi

Halaman 9 dari 65 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Unr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Sumber Daya Mineral Pasal 40 Angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tentang Perubahan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia No.22 Tahun 2001 jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP adalah dakwaan yang tidak berdasarkan penerapan hukum formil dan materil yang benar.

Sebelumnya kami tim Penasehat Hukum Terdakwa menyampaikan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa agar menjadi pertimbangan bagi Yang Mulia Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Terdakwa belum pernah dihukum ;
2. Terdakwa bersikap sopan didalam persidangan ;
3. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Kemudian kami tim Penasehat Hukum Terdakwa memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim memeriksa perkara a quo, untuk kiranya menjatuhkan amar putusan yang berbunyi :

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "Turut serta melakukan menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Paragraf 5 Tentang Energi dan Sumber Daya Mineral Pasal 40 Angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia No.11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Tentang Perubahan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia No.22 Tahun 2001 jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum ;
2. Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk segera membebaskan Terdakwa dari tahanan demi hukum setelah putusan ini dibacakan ;
3. Memulihkan nama baik Terdakwa oleh Negara sebagaimana hukum dan aturan yang berlaku ;
4. Membebaskan seluruh biaya perkara ini kepada Negara ;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain dan dengan pertimbangan hukum tersendiri dalam memutus perkara ini. maka kami tim Penasehat Hukum Terdakwa mohon agar putusan yang nantinya dijatuhkan kepada Terdakwa adalah yang seadil-adilnya dan ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa, Jaksa telah mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 10 dari 65 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Unr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan telah tertanggapinya semua alasan – alasan hukum yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa MARETHA JARWENI PUSPANINGTYAS Binti SUTIKNO , maka kami Penuntut Umum berpendapat alasan – alasan hukum tersebut sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Sehingga tidak berlebihan kiranya bagi kami Penuntut Umum untuk tetap kepada tuntutan kami yang telah diajukan pada persidangan hari Kamis tanggal 7 September 2023;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sebagai berikut :

## PERTAMA

Bahwa terdakwa MARETHA JARWENI PUSPANINGTYAS Binti SUTIKNO bersama-sama dengan Saksi DEBA SATRIA Bin (Alm) EDY SUDARSONO dan Saksi SIGIT SUTRIYONO alias AMBON Bin (Alm) SUWARTO SUDARSO (masing-masing disidangkan dalam Berkas Perkara terpisah/*Splitszing*) serta Saksi SUGIYARTO Bin SUNARSO (dituntut dalam Berkas Perkara terpisah/*Splitszing* dan berkekuatan hukum tetap melalui Putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 160/Pid.Sus/PN. Unr tanggal 02 Februari 2023) pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021, sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret 2021 bertempat di Jl. Soekarno Hatta 8a Kelurahan Harjosari Kecamatan Bawen Kabupaten Semarang tepatnya di Gudang Penyaluran BBM BIOSOLAR milik Saksi SUGIYARTO Bin SUNARSO atau setidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ungaran yang berwenang mengadili perkara ini, menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan*,. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021 Saksi DEBA SATRIA bertemu dengan terdakwa di sebuah cafe di Kota Semarang dengan tujuan untuk membicarakan masalah pembelian BBM BIOSOLAR sejumlah 16.000 (Enam belas ribu) liter pesanan dari Saksi SIGIT SUTRIYONO alias AMBON. Pada saat pertemuan tersebut, terdakwa memberikan nomor telephone milik Saksi SIGIT SUTRIYONO Als. AMBON kepada Saksi DEBA SATRIA untuk membahas terkait pembelian BBM Bio Solar sejumlah 16.000 liter yang berasal dari Saksi SUGIYARTO. Setelah mendapatkan nomor telephone Saksi SIGIT SUTRIYONO Alias AMBON menghubungi Saksi DEBA SATRIA melalui handphone untuk kelanjutan pembelian BBM BIOSOLAR. Kemudian pada pukul

Halaman 11 dari 65 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Unr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16.00 Wib Saksi DEBA SATRIA bertemu dengan Saksi SIGIT SUTRIYONO alias AMBON di area jalan arteri Soekarno-Hatta Kota Semarang untuk membahas lebih lanjut pembelian BBM BIOSOLAR dan disepakati bahwa atas rencana pembelian BBM BIOSOLAR tersebut Saksi SIGIT SUTRIYONO alias AMBON akan melakukan pembayaran secara tunai kepada Saksi DEBA SATRIA. Akan tetapi karena belum saling percaya maka Saksi SIGIT SUTRIYONO alias AMBON melakukan pembayaran secara transfer ke rekening terdakwa dengan nomor rekening 3940191318 sejumlah Rp. 93.600.000,- (Sembilan puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) sebanyak 2 (Dua) Kali transfer dengan rincian :

- Tahap I : tanggal 27 Maret 2021 sejumlah Rp. 85.000.000,- (Delapan puluh lima juta rupiah).
- Tahap II : tanggal 27 Maret 2021 sejumlah Rp. 8.600.000,- (Delapan juta enam ratus ribu rupiah).

Selanjutnya terdakwa meneruskan transfer tersebut ke rekening BCA Saksi DEBA SATRIA sejumlah Rp. 92.800.000,- (Sembilan Puluh Dua Juta Delapan Ratus Ribuan Rupiah) yang dibagi menjadi 2 (Dua) Kali transferan pada hari itu juga, dengan rincian dan keterangan yang diberikan terdakwa sebagai berikut :

- Tahap I : tanggal 27 Maret 2021 sejumlah Rp. 85.000.000,- (Delapan puluh lima juta rupiah) dengan keterangan "solar 16 KL".
- Tahap II: tanggal 27 Maret 2021 sejumlah Rp. 7.800.000,- (Tujuh Juta Delapan Ratus Ribuan Rupiah) dengan keterangan "solar 16 KL malam ini lunas".

Setelah Saksi DEBA SATRIA menerima transfer dari terdakwa sejumlah Rp. 92.800.000,- (Sembilan Puluh Dua Juta Delapan Ratus Ribuan Rupiah) kemudian Saksi DEBA SATRIA langsung menghubungi Saksi SUGIYARTO untuk melakukan pemesanan BBM BIO SOLAR dengan jumlah 16.000 (Enam belas ribu) liter dan meneruskan transfer pembayaran dari terdakwa tersebut sejumlah Rp.91.200.000,- (Sembilan puluh satu juta Dua Ratus Ribuan rupiah) ke rekening Saksi SUGIYARTO melalui rekening BCA Nomor rekening BCA 0094770731 atas nama SAIRAH RIYANTI yang terbagi atas 2 (Dua) Kali transferan yaitu :

- Tahap I : tanggal 27 Maret 2021 sejumlah Rp. 80.000.000,- (Delapan Puluh Juta Rupiah).
- Tahap II: tanggal 27 Maret 2021 sejumlah Rp. 11.200.000,-. (Sebelas Juta Dua Ratus Ribuan Rupiah)

Halaman 12 dari 65 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Unr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada jam yang sudah tidak diingat lagi tepatnya sore hari pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 Saksi EDI TRIYONO dihubungi Saksi SIGIT SUTRIYONO Als. AMBON untuk dicarikan sopir truk tangki kapasitas 16.000 (Enam belas ribu) liter dan selanjutnya Saksi EDI TRIYONO melihat Saksi ANTON SUKOCO ada di gudang PT. RIZQI ABADI HARTATA. Kemudian Saksi EDI TRIYONO menghubungi Saksi SIGIT SUTRIYONO alias AMBON dan mengatakan untuk menghubungi saksi ANTON SUKOCO. Selanjutnya sekira pukul 20.00 wib Saksi ANTON SUKOCO dihubungi Saksi SIGIT SUTRIYONO alias AMBON untuk memerintahkan Saksi ANTON SUKOCO membawa Truk Tangki kapasitas muatan 16.000 (Enam Belas Ribu) liter ke gudang di daerah Bawen Kabupaten Semarang.

Bahwa sekitar jam 23.00 WIB, Saksi SUGIYARTO menghubungi Saksi DEBA SATRIA untuk mengambil BBM Bio Solar pesanan Saksi SIGIT alias AMBON pada jam 24.00 Wib di gudang yang beralamatkan di Jalan Soekarno-Hatta Kec. Bawen Kab. Semarang. Saksi SUGIYARTO kemudian memberikan share lokasi gudang dan nomor telepon Saksi MASHURI alias CACING selaku karyawan bagian gudang kepada Saksi DEBA SATRIA. Setelah itu Saksi DEBA SATRIA meneruskan share lokasi gudang pengambilan BBM BIOSOLAR di daerah Bawen dan nomor telepon Saksi MASHURI alias CACING kepada Saksi SIGIT alias AMBON. Selanjutnya Saksi SIGIT alias AMBON menghubungi Saksi ANTON SUKOCO untuk berangkat ke lokasi gudang pengambilan BBM BIOSOLAR. Tak lama berselang Saksi ANTON SUKOCO tiba di garasi PT. RIZQI ABADI HARTATA yang beralamat di Jl. Sawah Besar Gg 13 RT 05 RW 06, Kelurahan Kaligawe, Kecamatan Gayamsari Kota Semarang untuk mengeluarkan 1 (satu) unit truk tangki kapasitas muatan 16.000 (Enam belas ribu) liter warna Biru Putih dengan nama lambung PT. RIZQI ABADI HARTATA dengan Nopol H 1704 BP. Kemudian Saksi ANTON SUKOCO pergi dengan mengendarai truk tangki tersebut menuju ke daerah Bawen Kabupaten Semarang. Sesampai di sekitar jalan tanjakan Bawen Saksi ANTON SUKOCO berhenti untuk makan dan tidur sambil menunggu perintah dari Saksi SIGIT SUTRIYONO alias AMBON. Kemudian Saksi ANTON SUKOCO dihubungi Saksi SIGIT SUTRIYONO alias AMBON untuk memberikan nomor handphone penjaga gudang yaitu saksi MASHURI alias CACING dan meneruskan share lokasi gudang pengambilan BBM BIOSOLAR.

Pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekira jam 05.00 Wib, Saksi ANTON SUKOCO sampai di gudang yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta 8a Kelurahan Harjosari Kecamatan Bawen Kabupaten Semarang. Setelah

Halaman 13 dari 65 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Unr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibukakan pintu gerbang gudang kemudian Saksi ANTON SUKOCO memarkirkan truk dikendarainya ke dalam gudang tersebut. Kemudian oleh pihak gudang penyaluran dilakukan pemindahan atau overtab dari bak tampung disalurkan melalui selang yang terhubung pada alat pompa untuk menuju ke truck yang dikendarai oleh saksi ANTON SUKOCO. Pada sekitar jam 09.00 WIB, saat 1 (satu) unit truk tangki warna Biru Putih Nopol H 1704 BP sudah terisi kurang lebih sekitar 11.000 (Sebelas Ribu) liter BBM BIOSOLAR datangnya petugas BAINTELKAM POLI didampingi petugas Ditreskrimsus Polda Jateng melakukan penggrebegan dan pengamanan serta menghentikan kegiatan tersebut.

Bahwa berdasarkan uji laboratorium PERTAMINA Nomor : 351/Q24040/2021-S3 tanggal 28 Mei 2021 sampel BBM Bio Solar yang telah dilakukan oleh PT Pertamina MOR IV Jateng DIY disimpulkan bahwa seluruh parameter yang dianalisa telah memenuhi spesifikasi produk solar sesuai keputusan Dirjen Migas no. 0234.K/10/DJM.S/2019 tanggal 11 Nopember 2019 yaitu BBM jenis Solar.

Bahwa pembelian BBM jenis BIOSOLAR atau solar bersubsidi oleh saksi SUGIYARTO selaku pemilik gudang penyaluran BBM BIOSOLAR di Jl. Soekarno-Hatta 8a Kelurahan Harjosari Kecamatan Bawen Kabupaten Semarang tersebut dilakukan dengan cara membeli secara bertahap dari SPBU-SPBU Wilayah Kabupaten Semarang atas perintah saksi SUGIYARTO yang dilakukan oleh para sopir truck menggunakan truck-truck yang sudah dimodifikasi yaitu di dalam bak truck diberi beberapa kempu (kotak penampungan) kapasitas ukuran @1.000 liter. Selanjutnya truck yang sudah berisi BBM BIOSOLAR di dalam kempu-kempu penampungan tersebut menuju gudang penyaluran BBM BIOSOLAR tersebut untuk di overtab/dipindahkan. Pembelian BBM jenis BIOSOLAR atau solar bersubsidi dari SPBU-SPBU wilayah Kabupaten Semarang tersebut dengan harga Rp. 5.150,-/liter (sesuai harga ketetapan Pemerintah). Dan dijual kembali sebanyak 16.000 liter kepada pemesan Saksi DEBA SATRIA dengan harga sebesar Rp. 5.700,-/liter dengan total transaksi sebesar Rp.91.200.000,- (Sembilan Puluh Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah). Dan selanjutnya oleh Saksi DEBA SATRIA dijual kembali kepada Saksi SIGIT alias AMBON melalui terdakwa seharga Rp. 92.800.000,- (Sembilan Puluh Dua Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) untuk pembelian sebanyak 16.000 liter. Harga pembelian tersebut jauh dibawah BBM Non Subsidi jenis Dexlite saat itu dengan harga Rp 9.500,-/liter.

Halaman 14 dari 65 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Unr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Saksi DEBA SATRIA Bin (Alm) EDY SUDARSONO dan Saksi SIGIT SUTRIYONO alias AMBON Bin (Alm) SUWARTO SUDARSO serta saksi SUGIYARTO Bin SUNARSO tersebut adalah penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak dengan mengalihkan peruntukan BBM subsidi yang seharusnya digunakan masyarakat yang berhak.

Bahwa di dalam melaksanakan kegiatan pengangkutan dan perniagaan BBM jenis BIOSOLAR tersebut terdakwa bersama-sama dengan Saksi DEBA SATRIA Bin (Alm) EDY SUDARSONO dan Saksi SIGIT SUTRIYONO Als. AMBON Bin (Alm) SUWARTO SUDARSO serta saksi SUGIYARTO Bin SUNARSO (dituntut dalam berkas perkara / *splitszing* dan berkekuatan hukum tetap melalui Putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 160/Pid.Sus/PN.Unr tanggal 02 Februari 2023) tidak memiliki izin usaha di Bidang Migas dari Pemerintah.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Paragraf 5 Tentang Energi dan Sumber Daya Mineral Pasal 40 Angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tentang Perubahan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia No.22 Tahun 2001 jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa MARETHA JARWENI PUSPANINGTYAS Binti SUTIKNO bersama-sama dengan Saksi DEBA SATRIA Bin (Alm) EDY SUDARSONO dan Saksi SIGIT SUTRIYONO Als. AMBON Bin (Alm) SUWARTO SUDARSO (masing-masing disidangkan dalam Berkas Perkara terpisah/*Splitszing*) serta Saksi SUGIYARTO Bin SUNARSO (dituntut dalam Berkas Perkara terpisah/*Splitszing* dan berkekuatan hukum tetap melalui Putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 160/Pid.Sus/PN. Unr tanggal 02 Februari 2023) pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021, sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret 2021 bertempat di Jl. Soekarno Hatta 8a Kelurahan Harjosari Kecamatan Bawen Kabupaten Semarang tepatnya di Gudang Penyaluran BBM BIOSOLAR milik Saksi SUGIYARTO Bin SUNARSO atau setidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ungaran yang berwenang mengadili perkara ini, menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah, mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk

Halaman 15 dari 65 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Unr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021 Saksi DEBA SATRIA bertemu dengan terdakwa di sebuah cafe di Kota Semarang. Pada saat pertemuan tersebut, terdakwa memberikan nomor telephone milik Saksi SIGIT SUTRIYONO alias AMBON kepada Saksi DEBA SATRIA untuk membahas terkait pembelian BBM Bio Solar sejumlah 16.000 liter yang berasal dari Saksi SUGIYARTO. Setelah mendapatkan nomor telephone Saksi SIGIT SUTRIYONO alias AMBON menghubungi Saksi DEBA SATRIA melalui handphone untuk kelanjutan pembelian BBM BIOSOLAR. Kemudian pada pukul 16.00 Wib Saksi DEBA SATRIA bertemu dengan Saksi SIGIT SUTRIYONO alias AMBON di area jalan arteri Soekarno-Hatta Kota Semarang untuk membahas lebih lanjut pembelian BBM BIOSOLAR dan disepakati bahwa atas rencana pembelian BBM BIOSOLAR tersebut Saksi SIGIT SUTRIYONO alias AMBON akan melakukan pembayaran secara tunai kepada Saksi DEBA SATRIA. Akan tetapi karena belum saling percaya maka Saksi SIGIT SUTRIYONO alias AMBON melakukan pembayaran secara transfer ke rekening terdakwa dengan nomor rekening 3940191318 sejumlah Rp. 93.600.000,- (Sembilan puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) sebanyak 2 (Dua) Kali transfer dengan rincian :

- Tahap I : tanggal 27 Maret 2021 sejumlah Rp. 85.000.000,- (Delapan puluh lima juta rupiah).
- Tahap II : tanggal 27 Maret 2021 sejumlah Rp. 8.600.000,- (Delapan juta enam ratus ribu rupiah).

Selanjutnya terdakwa meneruskan transfer tersebut ke rekening BCA Saksi DEBA SATRIA sejumlah Rp. 92.800.000,- (Sembilan Puluh Dua Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) yang dibagi menjadi 2 (Dua) kali transferan pada hari itu juga, dengan rincian dan keterangan yang diberikan terdakwa sebagai berikut :

- Tahap I : tanggal 27 Maret 2021 sejumlah Rp. 85.000.000,- (Delapan puluh lima juta rupiah) dengan keterangan "solar 16 KL".
- Tahap II: tanggal 27 Maret 2021 sejumlah Rp. 7.800.000,- (Tujuh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) dengan keterangan "solar 16 KL malam ini lunas".

Setelah Saksi DEBA SATRIA menerima transfer dari terdakwa sejumlah Rp. 92.800.000,- (Sembilan Puluh Dua Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) kemudian Saksi DEBA SATRIA langsung menghubungi Saksi SUGIYARTO

Halaman 16 dari 65 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Unr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan pemesanan BBM BIO SOLAR dengan jumlah 16.000 (Enam belas ribu) liter dan meneruskan transfer pembayaran dari terdakwa tersebut sejumlah Rp.91.200.000,- (Sembilan puluh satu juta Dua Ratus Ribu rupiah) ke rekening Saksi SUGIYARTO melalui rekening BCA Nomor rekening BCA 0094770731 atas nama SAIRAH RIYANTI yang terbagi atas 2 (Dua) Kali transferan yaitu :

- Tahap I : tanggal 27 Maret 2021 sejumlah Rp. 80.000.000,- (Delapan Puluh Juta Rupiah).
- Tahap II: tanggal 27 Maret 2021 sejumlah Rp. 11.200.000,-. (Sebelas Juta Dua Ratus Ribu Rupiah)

Bahwa pada jam yang sudah tidak diingat lagi tepatnya sore hari pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 Saksi EDI TRIYONO dihubungi Saksi SIGIT SUTRIYONO alias AMBON untuk dicariikan sopir truk tangki kapasitas 16.000 (Enam belas ribu) liter dan selanjutnya Saksi EDI TRIYONO melihat Saksi ANTON SUKOCO ada di gudang PT. RIZQI ABADI HARTATA. Kemudian Saksi EDI TRIYONO menghubungi Saksi SIGIT SUTRIYONO alias AMBON dan mengatakan untuk menghubungi saksi ANTON SUKOCO. Selanjutnya sekira pukul 20.00 wib Saksi ANTON SUKOCO dihubungi Saksi SIGIT SUTRIYONO alias AMBON untuk memerintahkan Saksi ANTON SUKOCO membawa Truk Tangki kapasitas muatan 16.000 (Enam Belas Ribu) liter ke gudang di daerah Bawen Kabupaten Semarang.

Bahwa sekitar jam 23.00 WIB, Saksi SUGIYARTO menghubungi Saksi DEBA SATRIA untuk mengambil BBM Bio Solar pesanan Saksi SIGIT alias AMBON pada jam 24.00 Wib di gudang yang beralamatkan di Jalan Soekarno-Hatta Kec. Bawen Kab. Semarang. Saksi SUGIYARTO kemudian memberikan share lokasi gudang dan nomor telepon Saksi MASHURI alias CACING selaku karyawan bagian gudang kepada Saksi DEBA SATRIA. Setelah itu Saksi DEBA SATRIA meneruskan share lokasi gudang pengambilan BBM BIOSOLAR di daerah Bawen dan nomor telepon Saksi MASHURI alias CACING kepada Saksi SIGIT alias AMBON. Selanjutnya Saksi SIGIT alias AMBON menghubungi Saksi ANTON SUKOCO untuk berangkat ke lokasi gudang pengambilan BBM BIOSOLAR. Tak lama berselang Saksi ANTON SUKOCO tiba di garasi PT. RIZQI ABADI HARTATA yang beralamat di Jl. Sawah Besar Gg 13 RT 05 RW 06, Kelurahan Kaligawe, Kecamatan Gayamsari Kota Semarang untuk mengeluarkan 1 (satu) unit truk tangki kapasitas muatan 16.000 (Enam belas ribu) liter warna Biru Putih dengan nama lambung PT. RIZQI ABADI HARTATA dengan Nopol H 1704 BP. Kemudian Saksi ANTON SUKOCO pergi dengan

Halaman 17 dari 65 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Unr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai truk tangki tersebut menuju ke daerah Bawen Kabupaten Semarang. Sesampai di sekitar jalan tanjakan Bawen Saksi ANTON SUKOCO berhenti untuk makan dan tidur sambil menunggu perintah dari Saksi SIGIT SUTRIYONO alias AMBON Kemudian Saksi ANTON SUKOCO dihubungi Saksi SIGIT SUTRIYONO alias AMBON untuk memberikan nomor handphone penjaga gudang yaitu saksi MASHURI alias CACING dan meneruskan share lokasi gudang pengambilan BBM BIOSOLAR.

Pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekira jam 05.00 Wib, Saksi ANTON SUKOCO sampai di gudang yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta 8a Kelurahan Harjosari Kecamatan Bawen Kabupaten Semarang. Setelah dibukakan pintu gerbang gudang kemudian Saksi ANTON SUKOCO memarkirkan truk dikendarainya ke dalam gudang tersebut. Kemudian oleh pihak gudang penyaluran dilakukan pemindahan atau overtab dari bak tampung disalurkan melalui selang yang terhubung pada alat pompa untuk menuju ke truck yang dikendarai oleh saksi ANTON SUKOCO. Pada sekitar jam 09.00 WIB, saat 1 (satu) unit truk tangki warna Biru Putih Nopol H 1704 BP sudah terisi kurang lebih sekitar 11.000 (Sebelas Ribu) liter BBM BIOSOLAR datanglah petugas BAINTELKAM POLI didampingi petugas Ditreskrimsus Polda Jateng melakukan penggrebegan dan pengamanan serta menghentikan kegiatan tersebut.

Bahwa berdasarkan uji laboratorium PERTAMINA Nomor : 351/Q24040/2021-S3 tanggal 28 Mei 2021 sampel BBM Bio Solar yang telah dilakukan oleh PT Pertamina MOR IV Jateng DIY disimpulkan bahwa seluruh parameter yang dianalisa telah memenuhi spesifikasi produk solar sesuai keputusan Dirjen Migas no. 0234.K/10/DJM.S/2019 tanggal 11 Nopember 2019 yaitu BBM jenis Solar.

Bahwa pembelian BBM jenis BIOSOLAR atau solar bersubsidi oleh saksi SUGIYARTO selaku pemilik gudang penyaluran BBM BIOSOLAR di Jl. Soekarno-Hatta 8a Kelurahan Harjosari Kecamatan Bawen Kabupaten Semarang tersebut dilakukan dengan cara membeli secara bertahap dari SPBU-SPBU Wilayah Kabupaten Semarang atas perintah saksi SUGIYARTO yang dilakukan oleh para sopir truck menggunakan truck-truck yang sudah dimodifikasi yaitu di dalam bak truck diberi beberapa kempu (kotak penampungan) kapasitas ukuran @1.000 liter. Selanjutnya truck yang sudah berisi BBM BIOSOLAR di dalam kempu-kempu penampungan tersebut menuju gudang penyaluran BBM BIOSOLAR tersebut untuk di overtab/dipindahkan. Pembelian BBM jenis BIOSOLAR atau solar bersubsidi dari SPBU-SPBU

Halaman 18 dari 65 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Unr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah Kabupaten Semarang tersebut dengan harga Rp. 5.150,-/liter (sesuai harga ketetapan Pemerintah). Dan dijual kembali sebanyak 16.000 liter kepada pemesan Saksi DEBA SATRIA dengan harga sebesar Rp. 5.700,-/liter dengan total transaksi sebesar Rp.91.200.000,- (Sembilan Puluh Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah). Dan selanjutnya oleh Saksi DEBA SATRIA dijual kembali kepada Saksi SIGIT alias AMBON melalui terdakwa seharga Rp. 92.800.000,- (Sembilan Puluh Dua Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) untuk pembelian sebanyak 16.000 liter. Harga pembelian tersebut jauh dibawah BBM Non Subsidi jenis Dexlite saat itu dengan harga Rp 9.500,-/liter.

Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Saksi DEBA SATRIA Bin (Alm) EDY SUDARSONO dan Saksi SIGIT SUTRIYONO Als. AMBON Bin (Alm) SUWARTO SUDARSO serta saksi SUGIYARTO Bin SUNARSO tersebut adalah penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak dengan mengalihkan peruntukan BBM subsidi yang seharusnya digunakan masyarakat yang berhak.

Bahwa di dalam melaksanakan kegiatan pengangkutan dan perniagaan BBM jenis BIOSOLAR tersebut terdakwa bersama-sama dengan Saksi DEBA SATRIA Bin (Alm) EDY SUDARSONO dan Saksi SIGIT SUTRIYONO Als. AMBON Bin (Alm) SUWARTO SUDARSO serta saksi SUGIYARTO Bin SUNARSO (dituntut dalam berkas perkara / *splitszing* dan berkekuatan hukum tetap melalui Putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 160/Pid.Sus/PN.Unr tanggal 02 Februari 2023) tidak memiliki izin usaha di Bidang Migas dari Pemerintah.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Paragraf 5 Tentang Energi dan Sumber Daya Mineral Pasal 40 Angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tentang Perubahan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia No.22 Tahun 2001 jo Pasal 56 ke 2 KUHP

Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan tersebut dibacakan di persidangan, terdakwa menyatakan pada pokoknya telah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut dan selanjutnya Penasihat Hukum terdakwa telah mengajukan keberatan / eksepsi atas dakwaan tersebut yang pada pokoknya memohon kepada Hakim Yang Mulia untuk menjatuhkan Putusan Sela dengan Amar Putusan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Menerima Eksepsi dari Penasihat Hukum MARETHA JARWENI PUSPANINGTYAS Binti SUTIKNO untuk seluruhnya;

Halaman 19 dari 65 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Unr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum dengan Nomor Register Perkara: PDM-30/M.3.42/Eku.2/06/2023, Batal Demi Hukum;
3. Menetapkan pemeriksaan perkara terhadap Terdakwa MARETHA JARWENI PUSPANINGTYAS Binti SUTIKNO tidak dilanjutkan;
4. Membebaskan Terdakwa dari segala Dakwaan;
5. Memulihkan hak Terdakwa MARETHA JARWENI PUSPANINGTYAS Binti SUTIKNO dalam hal kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
6. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

ATAU :

Apabila Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas eksepsi yang diajukan Penasehat Hukum Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tanggapannya yang pada pokoknya memohon kepada Hakim Yang Mulia untuk menjatuhkan Putusan Sela dengan Amar Putusan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Menolak semua keberatan Terdakwa/Penasihat Hukumnya;
2. Menyatakan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM – 30 / M.3.42/ Eku.2/ 06/ 2023 tanggal 6 Juni 2023 adalah sah dan memenuhi syarat seperti yang diatur dalam Pasal 143 Ayat (2) KUHP;
3. Melanjutkan pemeriksaan perkara Terdakwa MARETHA JARWENI PUSPANINGTYAS Binti SUTIKNO dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan tanggal 06 Juli 2023 sebagai dasar pemeriksaan perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela tanggal 18 Juli 2023 yang amarnya sebagai berikut :

## MENGADILI

1. Menyatakan eksepsi Penasihat Hukum terdakwa tersebut di atas, tidak beralasan hukum ;
2. Menolak eksepsi Penasihat Hukum terdakwa tersebut untuk seluruhnya ;
3. Menyatakan surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang atas nama terdakwa MARETHA JARWENI PUSPANINGTYAS Binti SUTIKNO tersebut adalah sah menurut hukum ;
4. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan terdakwa tersebut di depan persidangan Pengadilan Negeri Ungaran.;
5. Menetapkan biaya perkara diputuskan pada putusan akhir ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum mengajukan saksi- saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 20 dari 65 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Unr



## Saksi 1. MASHURI RIFAI alias CACING Bin KHODIRUN

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan keterangan Saksi tersebut benar.
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan perkara dugaan tindak pidana membantu melakukan perbuatan menyalahgunakan Pengangkutan dan atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah yang terjadi di lokasi gudang penyaluran BBM Bio Solar, alamat Jalan Soekarno-Hatta 8a Kelurahan Harjosari Kecamatan Bawen Kabupaten Semarang.
- Bahwa saksi bekerja sebagai pengawas dan koordinator pada Gudang yang digunakan untuk penyaluran BBM jenis Bio Solar milik pak Sugiyartoyang beralamatkan di Jalan Soekarno-Hatta 8a Kelurahan Harjosari Kecamatan Bawen Kabupaten Semarang.
- Bahwa Saksi bekerja di lokasi tersebut sejak 2 bulan yang lalu yaitu sekitar awal bulan Februari 2021.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi yaitu :
  1. Mengatur armada yang memuat BBM jenis Bio Solar masuk ke gudang yang akan disalurkan ke customer / pembeli BBM Bio Solar;
  2. Melakukan pengecekan stok BBM Bio Solar yang siap disalurkan;
  3. Mempersiapkan BBM Bio Solar yang akan dipesan oleh pembeli.
- Bahwa dalam melakukan tugas tersebut saksi bertanggung jawab kepada Sdr. SUGIYARTO selaku pengelola kegiatan pada Gudang tersebut.
- Bahwa saksi juga melakukan over tab dari truk tangki ke tandon penampung BBM solar tersebut, kalau sudah lengkap 16 ton lalu dipindah ke truk tangki pemesan solar.
- Bahwa pada tanggal 29 Maret 2021 saksi diberitahu oleh Sdr. SUGIYARTO bahwa akan ada pengambilan BBM Bio Solar di gudang Jalan Soekarno-Hatta 8a Kelurahan Harjosari Kecamatan Bawen Kabupaten Semarang.
- Bahwa selanjutnya sore harinya saksi di telepon/ dihubungi oleh Terdakwa AMBON (Nomor HP sudah terhapus) dari RESMOB POLRESTABES SEMARANG yang menanyakan: " sudah diberitahu GIYARTO apa belum terkait pengambilan BBM Bio Solar", saksi jawab: "sudah". Setelah itu Terdakwa AMBON menanyakan lagi: "kira-kira kapan BBM solar tersebut siap diambil" dan saksi jawab: "saya tidak tahu, karena hal itu tergantung para sopir yang mencari solar dan modal yang diberikan dari pak SUGIYARTO". Selanjutnya terddakwa AMBON menjawab: "segera cepat carikan".



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu peranan masing masing Terdakwa.
- Bahwa Solar yang di over tab oleh saksi didapat dari pembelian di POM Bensin.
- Bahwa barang bukti truk tangki pemesan solar ada tulisannya PT. Rizky.
- Bahwa saksi bekerja digaji oleh pak Sugiyarto.
- Bahwa yang yang membeli solar dari sopir-sopir adalah pak Sugiyarto.
- Bahwa penggrebegan gudang oleh Polisi tanggal 30 Maret 2021, dan saat itu saksi masih ada kegiatan over tab solar.
- Bahwa Saksi tidak tahu pemilik truk tangki bertuliskan PT Rizky.
- Bahwa Saat itu sudah dilakukan over tab solar sebanyak kira-kira 7 ton ke dalam truk tangki PT Rizky.
- Bahwa dalam melakukan tugas tersebut saksi bertanggung jawab kepada Sdr. SUGIYARTO selaku pengelola kegiatan pada Gudang tersebut.
- Bahwa saksi juga melakukan over tab dari truk tangki ke tandon penampung BBM solar tersebut, kalau sudah lengkap 16 ton lalu dipindah ke truk tangki pemesan solar.
- Bahwa barang bukti truk tangki dan buku rekap benar semua.
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu terdakwa Sigit alias Ambon hanya pernah telp sekali.
- Bahwa truk tangki PT Rizky datang ke gudang milik pak Sugiyarto setelah saksi menerima telp dari terdakwa Sigit, yang yang membeli solar dari sopir-sopir adalah pak Sugiyarto.
- Bahwa truk tangki PT Rizky baru sekali melakukan pengangkutan solar melalui gudang milik pak Sugiyarto.
- Bahwa penggrebegan hari Selasa tanggal 30 Maret 2021.
- Bahwa Saksi kenal dengan sopir sopir pembawa BBM Solar.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menerangkan tidak tahu.

## **Saksi2. SUGIYARTO Bin SUNARSO**

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan keterangan Saksi tersebut benar.
- Saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan perkara dugaan tindak pidana membantu melakukan perbuatan menyalahgunakan Pengangkutan dan atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah yang terjadi di lokasi gudang penyaluran BBM Bio Solar, alamat Jalan Soekarno-Hatta 8a Kelurahan Harjosari Kecamatan Bawen Kabupaten Semarang.
- Bahwa saksi pernah dihukum selama 9 bulan dalam perkara Migas.

Halaman 22 dari 65 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Unr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menerima uang dari terdakwa Deba untuk mencari solar.
- Bahwa saksi mau mencarikan pesanan solar tersebut karena akan mendapatkan keuntungan.
- Bahwa saat itu saksi disuruh untuk menacarikan BBM Solar sebanyak 16 ton.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa Maretha dan terdakwa Sigit alias Ambon dan juga tidak tahu keterlibatan mereka dalam perkara ini.
- Bahwa terdakwa Deba menelepon saksi untuk mencarikan solar pada tanggal 29 Maret 2021.
- Bahwa setelah mendapat pesanan tersebut, selanjutnya saksi info ke teman-teman sopir yang biasa mencari solar.
- Bahwa saksi tidak tahu sopir-sopir dapat solar darimana.
- Bahwa saksi mendapat uang dari Beda sebanyak Rp.5700 x 16 ribu liter = Rp.91.200.000.-.
- Bahwa saksi tidak tahu solar yang dipesan terdakwa Deba mau digunakan untuk apa.
- Bahwa setelah mendapat solar sopir-sopir selanjutnya mengirim solar ke gudang milik saksi utniukl di over tab dipindahkan ke tangki penampungan.
- Bahwa satu truk bisa mengirim 1000 ltr – 2000 ltr.
- Bahwa pesanan 16 ribu liter solar bisa terkumpul dalam waktu 1 hari 1 malam.
- Bahwa gudang saksi digunakan untuk kegiatan over tab solar baru satu kali.
- Bahwa sehari hari gudang saksi digunakan untuk menampung limbah solar kotor dari pelabuhan untuk diolah kembali.
- Bahwa Saksi sudah kenal lama dengan terdakwa Deba.
- Bahwa setahu Saksi pekerjaan terdakwa Deba adalah Marketing penjualan BBM dan serabutan.
- Bahwa saat ditanya saksi siapa yang pesan solar, terdakwa Deba tidak mau menjawab.
- Bahwa uang pembelian solar sebagian cash sebagian transfer ke rekening milik isteri saksi.
- Bahwa saksi tidak tahu saat truk tangki PT Rizky datang ke gudang, Saksi hanya memberitahu saksi Mashuri Kalau nanti ada yang mengambil pesanan solar.
- Bahwa gudang Saksi tidak memiliki ijin untuk melakukan bongkar muat BBM Solar.

Halaman 23 dari 65 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Unr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi terdakwa Deba pengepul limbah solar untuk diolah kembali.
- Bahwa tanggal 27 Maret 2021 pagi setelah terdakwa Deba menghubungi saksi untuk memesan solar, selanjutnya siang hari ditransfer.
- Bahwa yang memberi uang kepada saksi adalah terdakwa Deba.
- Bahwa saksi baru sekali memesan BBM solar melalui terdakwa Deba.
- Bahwa pesanan BBM solar terdakwa Deba sudah terkirim ke pemesan, saat itu baru melakukan over tab dan sudah digrebeg.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menerangkan tidak tahu.

## **Saksi 3. FAKHRI ABDUL HAKIM Bin FATHAN**

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan keterangan Saksi tersebut benar.
- Bahwa saksi adalah salah satu selaku petugas yang melakukan pemeriksaan, pengeledahan dan penyitaan dalam kegiatan penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar, yang terjadi di gudang alamat Jalan Soekarno-Hatta 8a Kelurahan Harjosari Kecamatan Bawen Kabupaten Semarang.
- Bahwa saksi merupakan anggota Polri (Anggota Unit 2 Subdit IV) pada kantor Ditreskrimsus Polda Jateng alamat jalan Sukun Raya 46 Banyumanik Semarang.
- Bahwa saksi bersama tim dari Subdit IV Ditreskrimsus Polda Jateng melakukan Pemeriksaan di Gudang yang beralamat Jalan Soekarno-Hatta 8a Kelurahan Harjosari Kecamatan Bawen Kabupaten Semarang pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekira pukul 10.00 WIB, Pengeledahan dilakukan pada hari Selasa tanggal 6 Mei 2021 sekira pukul 09.00 Wib sampai dengan selesai, Penyitaan dilakukan pada hari Selasa tanggal 6 Mei 2021 sekira pukul 09.15 Wib sampai dengan selesai.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.
- Bahwa Saat penggrebegan ada aktifitas ada akfitas over tab bbm solar.
- Bahwa solar yang diover tab di gudang beli dari truk dengan tangki yang sudah dimodifikasi.
- Bahwa solar beli dari POM bensin seharga Rp.5100.- dan dijual Rp.5700,-, tetapi saksi tidak tahu dijual kemana.
- Bahwa saksi tidak tahu Sejak kapan gudang milik Sugiyarto beroperasi melakukan bongkar muat bbm solar.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang pesan solar dengan pak Sugiyarto.

Halaman 24 dari 65 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Unr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Penyidik.
- Bahwa yang dibeli adalah BBM solar bersubsidi dari POM Bensin.
- Bahwa Terdakwa ditangkap dari hasil pengembangan pemeriksaan terdakwa Sugiyarto.
- Bahwa saat dilakukan penggrebegan gudang ditemukan truk dengan tangki yang dimodifikasi, truk tangki besar bertuliskan PT Rizky, drum kosong, dan tempat penampungan BBM solar.
- Bahwa semua barang bukti tersebut dipergunakan untuk penyalahgunaan BBM bersubsidi.
- Bahwa Gudang penampungan BBM milik pak Sugiyarto.
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, kegiatan over tab solar sudah selesai.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah sudah ada transaksi solar hasil over tab.
- Bahwa saksi tidak tahu pesanan solar sudah terkirim atau belum, saat itu baru ada proses pemindahan solar ke truk tangki PT Rizky.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang memesan solar tersebut.
- Bahwa truk tangki PT Rizky berkapasitas sekitar 11 ribu liter.
- Bahwa berdasarkan hasil pengembangan, selanjutnya Terdakwa dipanggil untuk dimintai keterangan.
- Bahwa saksi mendapat informasi dari Penyidik tentang hasil pengembangan perkara.

Atas keterangan Saksi Terdakwa menyatakan tidak tahu.

## **Saksi 4. SAKSI MUKIMAN BIN SUKARDI .**

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan keterangan Saksi tersebut benar.
- Bahwa saksi tidak tahu masalah para Terdakwa;
- Bahwa saat penggrebegan saksi hanya diamankan dan dimintai keterangan.
- Bahwa saksi karyawan pak Sugiyarto baru setengah bulan dan bertugas di gudang.
- Bahwa kadang disuruh nyopir dan beli solar.
- Bahwa saksi beli solar memakai truk milik saksi yang sudah dimodifikasi tangkinya.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang melakukan modifikasi.
- Bahwa sekali jalan untuk beli solar saksi diberi uang oleh pak Sugiyarto sebanyak Rp. 20 juta.
- Bahwa saksi membeli solar di POM bensin sekitar Ungaran dan Salatiga

Halaman 25 dari 65 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Unr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masalah lainnya saksi tidak tahu.
- Bahwa saksi dibayar setiap kali jalan beli solar.
- Bahwa mobil truk milik saksi beli kredit.
- Bahwa barang bukti truk benar milik saksi.
- Bahwa saksi punya truk hanya satu.
- Bahwa saksi dapat bayaran sewa truk dan jasa sopir Rp.400 ribu.
- Bahwa tangki truk milik saksi normalnya berisi 80 liter.
- Bahwa saksi pernah tanya kepada saksi Mashuri apa tidak masalah, dijawab kalau ada masalah nanti pak Sugiyarto yang tanggung jawab.

Atas keterangan saksi Terdakwa menyatakan tidak tahu.

## **Saksi 5. SAKSI SUGENG NURYADI BIN SUPARJO.**

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan keterangan Saksi tersebut benar.
- Bahwa saksi tidak tahu masalah para Terdakwa;
- Bahwa saat penggrebagan saksi hanya diamankan dan dimintai keterangan.
- Bahwa saksi karyawan pak Sugiyarto baru setengah bulan dan bertugas di gudang.
- Bahwa kadang disuruh nyopir dan beli solar.
- Bahwa saksi beli solar memakai truk milik saksi yang sudah dimodifikasi tangkinya.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang melakukan modifikasi.
- Bahwa sekali jalan untuk beli solar saksi diberi uang oleh pak Sugiyarto sebanyak Rp. 20 juta.
- Bahwa saksi membeli solar di POM bensin sekitar Ungaran dan Salatiga
- Bahwa masalah lainnya saksi tidak tahu.
- Bahwa saksi dibayar setiap kali jalan beli solar.
- Bahwa mobil truk milik saksi beli kredit.
- Bahwa barang bukti truk benar milik saksi.
- Bahwa saksi punya truk hanya satu.
- Bahwa saksi dapat bayaran sewa truk dan jasa sopir Rp.400 ribu.
- Bahwa tangki truk milik saksi normalnya berisi 80 liter.
- Bahwa saksi pernah tanya kepada saksi Mashuri apa tidak masalah, dijawab kalau ada masalah nanti pak Sugiyarto yang tanggung jawab.
- Atas keterangan saksi Terdakwa menyatakan tidak tahu.

## **Saksi 6. SAKSI YUNIAR ARIYANTO alias ACONG BIN (Alm) SUHERI.**

Halaman 26 dari 65 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Unr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan keterangan Saksi tersebut benar.
- Bahwa saksi tidak tahu masalah para Terdakwa;
- Bahwa saat penggrebegan saksi hanya diamankan dan dimintai keterangan.
- Bahwa saksi karyawan pak Sugiyarto baru setengah bulan dan bertugas di gudang.
- Bahwa kadang disuruh nyopir dan beli solar.
- Bahwa saksi beli solar memakai truk milik saksi yang sudah dimodifikasi tangkinya.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang melakukan modifikasi.
- Bahwa sekali jalan untuk beli solar saksi diberi uang oleh pak Sugiyarto sebanyak Rp. 20 juta.
- Bahwa saksi membeli solar di POM bensin sekitar Ungaran dan Salatiga
- Bahwa masalah lainnya saksi tidak tahu.
- Bahwa saksi dibayar setiap kali jalan beli solar.
- Bahwa mobil truk milik saksi beli kredit.
- Bahwa barang bukti truk benar milik saksi.
- Bahwa saksi punya truk hanya satu.
- Bahwa saksi dapat bayaran sewa truk dan jasa sopir Rp.400 ribu.
- Bahwa tangki truk milik saksi normalnya berisi 80 liter.
- Bahwa saksi pernah tanya kepada saksi Mashuri apa tidak masalah, dijawab kalau ada masalah nanti pak Sugiyarto yang tanggung jawab.

Atas keterangan saksi Terdakwam menyatakan tidak tahu.

## **Saksi 7. SAKSI AGUS DWI RESTANTO, S.H. Bin HARNO.**

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan keterangan Saksi tersebut benar.
- Bahwa saksi kenal dengan Sigit alias Ambon;
- Bahwa saksi bekerja di PT Rizky yang bergerak dibidang jual beli BBM resmi Pertamina.
- Bahwa perusahaan saksi memiliki garasi truk yang berisi sekitar 30 truk tangki dengan kapasitas bervariasi.
- Bahwa Sigit alias Ambon diperkerjakan di PT RAH tersebut dibagian keamanan.
- Bahwa Saksi tidak tahu Sigit alias Ambon membawa truk tangki PT Rizky yang berkapasitas 16 ribu liter.
- Bahwa saksi juga tidak tahu Sigit alias Ambon mau mengangkut BBM.

Halaman 27 dari 65 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Unr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sigit alias Ambon hanya ijin mau pinjam truk.
- Bahwa masalah lainnya saksi tidak tahu.
- Bahwa saksi tahu truk digunakan untuk memngangkut BBM bersubsidi setelah ada kejadian penangkapan.
- Bahwa truk milik saksi biasa digunakan untuk mengangkut solar industri beli dari Pertamina
- Bahwa barang bukti truk PT Rizky benar milik saksi.
- Bahwa saksi tidak tahu barang bukti truk digunakan oleh Sigit alias Ambon untuk mengangkut BBM Solar bersubsidi.
- Bahwa saksi menjabat sebagai Direktur di PT Rizky.
- Bahwa gaji Sigit alias Ambon sebagai keamanan di PT Rizky sebesar Rp. 2 juta.

Atas keterangan saksi Terdakwa menyatakan tidak tahu.

## **Saksi 7. DEBA SATRIA bin EDY SUDARSONO :**

- Bahwa saksi membenarkan semua yang terdakwa berikan di depan Penyidik Polri
- Bahwa saksi telah turut serta menyalahgunakan pengangkutan dan atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah yang terjadi di gudang alamat Jalan Soekarno-Hatta 8a Kelurahan Harjosari Kecamatan Bawen Kabupaten Semarang dimana saksi merupakan perantara atas pesanan bbm bio solar yang disampaikan oleh pemesan Saksi.
- Bahwa Pekerjaan saksi serabutan yaitu kadang jual beli barang-barang, sopir, dll.
- Bahwa saksi merupakan perantara pembelian BBM Bio Solar dalam hal usaha / kegiatan tersebut. Dalam hal ini saksi baru 1 (satu) kali menjadi perantara pemesanan dan pembelian BBM Bio Solar pada kegiatan tersebut dimana peran dari saksi yaitu menerima uang dari pemesan BBM Bio Solar dari saksi Sigit alias Ambon untuk selanjutnya uang tersebut saksi serahkan kepada Saksi Sugiyarto selaku pemilik BBM Solar.
- Bahwa uang yang saksi terima dalam hal pembelian BBM Solar tersebut berasal dari terdakwa Maretha melalui transfer ke rekening Bank BCA Saksi
- Bahwa pada bulan Maret 2021 Saksi bertemu dengan terdakwa Maretha di sebuah café di Kota Semarang, selanjutnya melalui komunikasi lewat handphone Saksi dikenalkan dengan Saksi Sigit alias Ambon dan terdakwa Maretha memberi Saksi nomor handphone Saksi SIGIT SUTRIYONO alias AMBON. Selanjutnya Saksi Sigit alias Ambon menghubungi Saksi lewat

Halaman 28 dari 65 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Unr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone membahas terkait pembelian BBM Bio Solar sejumlah 16.000 liter yang berasal dari Saksi Sugiyarto.

- Bahwa sore harinya sekitar pukul 16.00 Wib Saksi bertemu dengan Saksi Sigit di area jalan arteri Soekarno-Hatta Kota Semarang perihal bahwa Saksi sigit akan melakukan pembayaran pembelian BBM Bio Solar secara tunai kepada Saksi akan tetapi karena belum saling percaya maka Saksi Sigit melakukan pembayaran secara transfer melalui E-Banking rekening terdakwa Maretha.
- Bahwa setelah terdakwa Maretha melakukan transfer ke rekening Saksi selanjutnya terdakwa Maretha menghubungi Saksi melalui telephone dan menerangkan bahwa uang pembayaran BBM Solar tersebut sudah ia transfer ke rekening Saksi . Pembayaran tersebut dilakukan secara transfer pada:
  1. tahap I : tanggal 27 Maret 2021 sejumlah Rp. 85.000.000,- dengan keterangan “solar 16 KL”;
  2. Tahap 2: tanggal 27 Maret 2021 sejumlah Rp. 7.800.000,- dengan keterangan “ solar 16 KL malam ini lunas”.Sehingga Saksi menerima uang sejumlah Rp. 92.800.000,-.
- Bahwa selanjutnya Saksi langsung menghubungi Saksi Sugiyarto untuk melakukan pemesanan BBM Bio Solar dengan harga murah sejumlah 16.000 liter, dan uang yang Saksi terima dari terdakwa Maretha langsung Saksi transfer ke rekening Saksi Sugiyarto melalui rekening Bank BCA dengan nama Sdri. Sairah Riyanti, dan juga dilakukan pembayaran secara tunai yaitu:
  1. Tahap I : tanggal 27 Maret 2021 sejumlah Rp. 80.000.000,-
  2. Tahap 2: tanggal 27 Maret 2021 sejumlah Rp. 11.200.000,-
- Bahwa Saksi mendapatkan keuntungan / fee dari Saksi Sugiyarto sebesar Rp.100,- (seratus rupiah) perliternya atau sejumlah Rp. 1.600.000,- ( satu juta enam ratus ribu rupiah ).
- Bahwa sekitar pukul 23.00 Wib, Saksi Sugiyarto menghubungi Saksi agar melakukan pengambilan BBM Bio Solar yang dipesan Saksi pada pukul 24.00 Wib yang berada di gudang yang beralamatkan di Jalan Soekarno-Hatta Kec. Bawen Kab. Semarang dimana Saksi Sugiyarto memberi Saksi share lokasi gudang tempat pengambilan BBM Bio Solar yang bersubsidi dan juga memberikan Saksi kontak telepon Saksi Mashuri alias Cacing selaku karyawan bagian gudang .

Halaman 29 dari 65 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Unr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi meneruskan ke Saksi Sigit lokasi tersebut dan selanjutnya Saksi Sigit menghubungi Saksi Mashuri Alias Cacing terkait pengambilan BBM Bio Solar di gudang tersebut.
- Bahwa pada tanggal 30 Maret 2021 sekitar pukul 09.00 Wib Saksi dihubungi oleh Saksi Sigit dan Saksi Sugiyarto bahwa telah terjadi penangkapan terkait pengambilan BBM Bio Solar di gudang yang beralamatkan di Jalan Soekarno-Hatta Kec. Bawen Kab. Semarang.
- Bahwa uang sejumlah Rp. 92.800.000,- yang ditransfer terdakwa Maretha ke rekening tabungan Saksi pada tanggal 27 Maret 2021 merupakan uang yang digunakan untuk pemesanan BBM Solar yang selanjutnya diamankan oleh pihak Kepolisian pada tanggal 30 Maret 2021 di gudang alamat Jalan Soekarno-Hatta 8a Kelurahan Harjosari Kecamatan Bawen Kabupaten Semarang.
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana BBM Jenis Bio solar tersebut berasal karena Saksi hanya mengatakan kepada saksi Sugiyarto untuk dicarikan BBM Jenis Bio solar dengan harga murah
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara pengangkutan BBM jenis Bio Solar tersebut menuju gudang tersebut.
- Bahwa Saksi baru satu kali melakukan pemesanan dan pembelian BBM Jenis Bio Solar kepada Saksi
- Bahwa jumlah pemesanan dan pembelian BBM Bio Solar yaitu 16.000 liter dengan harga pembelian Rp. 92.800.000,- (harga per liter Rp. 5.700).
- Bahwa terdakwa Maretha baru satu kali melakukan ransfer terkait pemesanan / pembelian BBM Jenis Solar kepada Saksi dan pemesanan tersebut merupakan perintah dari Saksi.
- Bahwa Saksi tidak tahu kemana selanjutnya BBM Bio solar tersebut dikirim kemana oleh Saksi.
- Bahwa yang memerintah Saksi untuk membeli BBM jenis adalah Saksi Sigit.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di muka persidangan
- Bahwa saksi Sugiyarto tidak mempunyai ijin usaha di bidang migas dari pemerintah dalam mengangkut melakukan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, yang disubsidi pemerintah
- Bahwa bahan bakar minyak jenis bio solar dengan harga murah merupakan bahan bakar minyak yang disubsidi oleh pemerintah
- Bahwa saksi tidak tahu darimana Bahan Bakar Solar tersebut berasal karena saksi hanya seorang marketing / makelar;

Halaman 30 dari 65 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Unr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara pengangkutan Bahan Bakar Solar tersebut menuju gudang tersebut;
- Bahwa terdakwa Maretha baru satu kali melakukan transfer terkait pemesanan / pembelian Bahan Bakar Solar kepada saksi dan pemesanan tersebut merupakan perintah dari Saksi Sigit;
- Bahwa saksi tidak tahu kemana selanjutnya BBM Bio solar tersebut dikirim kemana oleh Saksi SIGIT;
- Bahwa yang memerintah saksi untuk membeli Bahan Bakar Solar dari Saksi SUGIYARTO di gudang alamat Jalan Soekarno-Hatta 8a Kelurahan Harjosari Kecamatan Bawen Kabupaten Semarang adalah Saksi SIGIT.

Atas keterangan saksi Terdakwa menarangkan benar

## **Saksi 8. SIGIT SUTRIYONO Bin (Alm) SUWARTO SUDARSO**

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani.
- Bahwa saksi membenarkan semua yang terdakwa berikan di depan Penyidik Polri
- Bahwa Saksi telah turut serta menyalahgunakan pengangkutan dan atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah yang terjadi di gudang alamat Jalan Soekarno-Hatta 8a Kelurahan Harjosari Kecamatan Bawen Kabupaten Semarang dimana Saksi yang telah melakukan pesanan bbm bio solar harga murah kepada Saksi Deba melalui perantara Terdakwa Maretha
- Bahwa Saksi telah melakukan pemesanan / pembelian terkait bahan bakar minyak jenis Bio solar yang diamankan oleh pihak Kepolisian pada tanggal 30 Maret 2021 di gudang alamat Jalan Soekarno-Hatta 8a Kelurahan Harjosari Kecamatan Bawen Kabupaten Semarang.
- Bahwa Saksi membeli bahan bakar minyak jenis Bio solar dengan harga murah dari Saksi
- Bahwa Saksi melakukan pembelian BBM Bio solar dari Saksi Deba melalui perantara terdakwa Maretha.
- Bahwa kronologi kejadiannya bermula Saksi disuruh untuk mencari solar untuk bahan bakar alat berat proyek jalan tol dengan harga murah selanjutnya Saksi menghubungi terdakwa Maretha mencari bahan bakar minyak jenis solar
- Bahwa selanjutnya Saksi dikenalkan oleh terdakwa Maretha kepada Saksi Deba pesanan Solar dari Saksi.
- Bahwa pada tanggal 27 Maret 2021 Saksi menghubungi Saksi Deba lewat handphone membahas terkait pembelian BBM Bio Solar sejumlah 16.000

Halaman 31 dari 65 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Unr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

liter yang berasal dari Saksi SUGIYARTO dan sore harinya sekitar pukul 16.00 Wib Saksi bertemu dengan Saksi Deba di area jalan arteri Soekarno-Hatta Kota Semarang untuk melakukan pembayaran pembelian BBM Bio Solar secara tunai kepada Saksi Deba, akan tetapi karena belum saling percaya maka Saksi melakukan pembayaran secara transfer melalui E-Banking ke rekening terdakwa Maretha sejumlah 93.600.000,- (Sembilan Puluh Tiga Juta Enam Ratus Ribu Rupiah).

- Bahwa kemudian terdakwa Maretha melakukan transfer ke rekening Saksi Deba secara bertahap :

1. Tahap I : tanggal 27 Maret 2021 sejumlah Rp. 85.000.000,- dengan keterangan "solar 16 KL";
2. Tahap 2: tanggal 27 Maret 2021 sejumlah Rp. 7.800.000,- dengan keterangan " solar 16 KL malam ini lunas".

Sehingga Saksi Deba menerima uang sejumlah Rp. 92.800.000,-.

- Bahwa setelah itu Saksi mendapatkan telepon dari Saksi Deba terkait pesanan BBM Bio Solar dengan harga murah dari Saksi Sugiyarto sudah siap dan Saksi Deba mengirimkan nomer handphone saksi Mashuri alias Cacing selaku penjaga gudang dan share lokasi tempat pengambilan BBM Bio Solar pesanan Saksi.
- Bahwa selanjutnya Saksi menghubungi saksi Mashuri alias Cacing memberitahukan bahwa akan ada truk tangki PT. RIZQI ABADI HARTATA yang akan mengambil BBM Bio Solar di gudang alamat Jalan Soekarno-Hatta 8a Kelurahan Harjosari Kecamatan Bawen Kabupaten Semarang,
- Bahwa benar pada saat Saksi memerintahkan saudara EDI selaku mandor Gudang dan Saudara Anton selaku sopir untuk mempersiapkan truk tangki, Saksi tidak memberitahukan hal tersebut kepada pimpinan PT. RIZQI ABADI HARTATA yaitu saksi Agus Dwil Restanto.
- Bahwa Saksi dijanjikan akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 50.000.000,- ( lima puluh juta rupiah ) jika berhasil mencari bahan bakar minyak jenis bio solar yang akan digunakan untuk bahan bakar alat berat kegiatan pembangunan jalan tol sehingga Saksi bersedia untuk mencari atau melakukan pemesanan bahan bakar minyak jenis bio solar dengan harga murah kepada Saksi
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di muka persidangan

Halaman 32 dari 65 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Unr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Sugiyarto tidak mempunyai ijin usaha di bidang migas dari pemerintah dalam mengangkut melakukan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, yang disubsidi pemerintah
- Bahwa bahan bakar minyak jenis bio solar dengan harga murah merupakan bahan bakar minyak yang disubsidi oleh pemerintah
- Bahwa secara total Saksi DEBA menerima uang sejumlah Rp. 92.800.000,-
- Bahwa saksi menjelaskan bahan bakar solar yang dia beli tersebut belum diterima sama sekali;
- Bahwa penetapan saksi sebagai tersangka dan saksi Deba in casu merupakan hasil pengembangan dari pihak kepolisian dan bukan tertangkap tangan.

Atas keterangan saksi terdakwa menarangkan benar

## **Ahli 1. DEDI ARMANSYAH, ST, MT**

- Bahwa Ahli hadir dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik saat ini berdasarkan:
  1. Surat Kapolda Jateng nomor: B/5438/V/RES.5.7./2021/Reskrimsus tanggal 31 Mei 2021 perihal permintaan keterangan ahli.
  2. Surat tugas dari Sekretaris BPH Migas Nomor: 110/ST/Ses/Ket. Ahli/BPH/2021 tanggal 29 Juni 2021 perihal pemberian keterangan Ahli.
- Bahwa Pekerjaan ahli adalah PNS pada instansi Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas). Jabatan saya saat ini adalah Analis Kebijakan Ahli Muda pada Direktorat Gas Bumi Instansi Pemerintah Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH MIGAS) dengan pangkat Penata Tingkat I (III/d).
- Bahwa Tugas pokok dan tanggung jawab ahli adalah melakukan analisa dan penyiapan bahan rumusan kebijakan pengaturan dan pengawasan terhadap penyediaan dan pendistribusian Minyak dan Gas Bumi di seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain melakukan tugas dan jabatan tersebut ahli juga melakukan tugas memberikan keterangan sebagai Ahli di bidang minyak dan gas bumi pada beberapa kasus sebagaimana penugasan dari Instansi Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi sebagai tindak lanjut permohonan Ahli dari Kepolisian RI maupun instansi lainnya.

Riwayat Pendidikan Formal :

1. SDN 016397 Air Putih, Sumatera Utara, lulus tahun 1996
2. SLTP Negeri 2 Air Putih, Sumatera Utara, lulus tahun 1999
3. SMUN 2 Kisaran, Sumatera Utara, lulus tahun 2002

Halaman 33 dari 65 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Unr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 33



4. S-1 Universitas Gajah Mada Fakultas Teknik Jurusan Teknik Industri, lulus tahun 2007
5. S-2 Universitas Indonesia Fakultas Teknik Jurusan Manajemen Gas, lulus tahun 2013

**Riwayat Pekerjaan / Jabatan :**

1. Periode 1 Januari 2008 s.d. 30 September 2018, jabatan sebagai Analis Pendistribusian BBM, Direktorat Bahan Bakar Minyak (BBM) Instansi Pemerintah Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH MIGAS);
2. Periode 1 Oktober 2018 s.d. 31 Maret 2021, jabatan sebagai Analis Kegiatan Usaha Hilir Migas pada Direktorat Gas Bumi, Instansi Pemerintah Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH MIGAS);-
3. Periode 1 April 2021 s.d. saat ini, jabatan sebagai Analis Kebijakan Ahli Muda pada Direktorat Gas Bumi, Instansi Pemerintah Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH MIGAS) dengan pangkat Penata Tingkat I (III/d).

**Pelatihan / Diklat :**

Pelatihan IEA/MEMR Continuing Energy Statistics Training Course di International Energy Agency, Paris, Prancis, 2009.

1. Pelatihan Aplikasi Teori Statistik dalam menghitung kebutuhan BBM. 2015
  2. Pelatihan Pengenalan Jenis Produk Migas, 2020.
  3. Pelatihan Kesehatan dan Keselamatan Kerja di Perkantoran, 2020.
  4. Pemetaan menggunakan teknologi drone di industri Migas, 2020.
  5. Pelatihan Gas Management, 2021.
  6. Pelatihan Penanganan Quality Control dan Penyimpanan Migas, 2021.
- Bahwa Ahli tidak mengenal, tidak mengetahui dan tidak memiliki hubungan saudara / keluarga dengan Saksi SUGIYARTO.
  - Bahwa Ahli tidak mengetahui lokasi gudang alamat Jalan Soekarno-Hatta 8a Kelurahan Harjosari Kecamatan Bawen Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah.
  - Bahwa ketentuan hukum yang mengatur tentang Tindak Pidana Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah yaitu :
    1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, pada pasal 55 yang berbunyi "Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/ atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/ atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp. 60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).

2. Peraturan Presiden Nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian Dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak pada pasal 18 ayat 2 yaitu "Badan Usaha dan/atau masyarakat **dilarang** melakukan penimbunan dan/atau penyimpanan serta penggunaan Jenis BBM Tertentu yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".

- Bahwa Minyak Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperature atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi. Ketentuan tersebut diatur dalam Bab I pasal 1 ayat (1) UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.
- Bahwa yang dimaksud dengan Bahan Bakar Minyak (BBM) adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi, sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.
- Bahwa yang dimaksud dengan Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah adalah Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu yang selanjutnya disebut JBT (BBM bersubsidi) adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak. Jenis BBM Tertentu yang disubsidi Pemerintah terdiri atas Minyak Tanah (Kerosene) dan Minyak Solar (Gas Oil) maupun Biosolar sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.
- Bahwa harga jual eceran Minyak Solar atau Biosolar yang disubsidi Pemerintah diatur dalam ketentuan Diktum KESATU Keputusan Menteri

Halaman 35 dari 65 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Unr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) 70.K/HK.02/MEM.M/2021 tanggal 13 April 2021 tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan, yaitu sebesar Rp5.150,- per liter.

- Bahwa yang dimaksud dengan PENGANGKUTAN adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi. Hal ini diatur dalam Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.
- Bahwa yang dimaksud dengan NIAGA adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk niaga Gas Bumi melalui pipa, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Selanjutnya sesuai ketentuan Pasal 12 PP No. 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Migas disebutkan bahwa : Kegiatan usaha Pengangkutan yang meliputi kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan/atau Hasil Olahan baik melalui darat; air, dan/atau udara termasuk Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa dari suatu tempat ke tempat lain untuk tujuan komersial.
- Bahwa kegiatan usaha Niaga meliputi kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor minyak Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan / atau hasil olahan, termasuk Gas Bumi melalui pipa.
- Bahwa peruntukan pengguna untuk Bahan Bakar Minyak Bio Solar yang disubsidi Pemerintah diatur dalam ketentuan Peraturan Presiden Nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, dimana Konsumen Pengguna BBM Bersubsidi dapat memperoleh BBM Bersubsidi pada titik serah sebagai berikut :

No	Jenis BBM Tertentu	Konsumen Pengguna	Titik Serah
1	Minyak Tanah	Rumah Tangga	Terminal BBM (TBBM)/Depot
		Usaha Mikro	
		Usaha Perikanan	
2	Minyak Solar	Usaha Mikro	Penyalur
		Usaha Perikanan	Penyalur
		Usaha Pertanian	Penyalur
		Transportasi	Penyalur/TBBM/ Depot
		Pelayanan Umum	Penyalur

- Bahwa kriteria dari setiap konsumen pengguna BBM Bersubsidi, dijabarkan lebih lanjut pada Lampiran dengan Peraturan Presiden Nomor 191 tahun

Halaman 36 dari 65 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Unr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.

- Bahwa titik Serah dimana konsumen pengguna BBM Bersubsidi dapat memperoleh BBM Bersubsidi sebagaimana dalam tabel pada angka 12 di atas yaitu di Penyalur/TBBM/Depot milik Badan Usaha Penugasan yang ditugaskan untuk menyalurkan Jenis Bahan Bakar Tertentu. Yang dimaksud Badan Usaha Penugasan yaitu, Badan Usaha yang memperoleh Penugasan dari Badan Pengatur (BPH Migas). Dimana untuk tahun 2018 s.d 2022 diberikan penugasan kepada PT Pertamina (Persero) dan PT AKR Corporindo, Tbk untuk menyalurkan Jenis BBM Tertentu (BBM Bersubsidi) pada wilayah penugasan.
- Bahwa yang dimaksud dengan penyalur adalah koperasi, usaha kecil dan/atau Badan Usaha Swasta Nasional yang ditunjuk oleh BU Niaga Migas untuk melakukan Kegiatan Penyaluran. Bentuk Penyalur BBM dapat berupa Agen BBM, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Bunker dan bentuk penyalur lainnya, sebagaimana ketentuan pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 tahun 2018 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan Liquefied Petroleum Gas.
- Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 18 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, yang menyebutkan bahwa Badan Usaha dan/atau masyarakat dilarang melakukan penimbunan dan/atau penyimpanan serta penggunaan Jenis BBM Tertentu yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian ayat (3) menyatakan Badan usaha dan/atau masyarakat yang melakukan pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) dan (2), dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- Bahwa yang dimaksud dengan konsumen pengguna BBM yang disubsidi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 191 tahun 2014 dimana konsumen pengguna yang menggunakan BBM subsidi tersebut secara langsung hanya untuk memenuhi kebutuhan sendiri sesuai dengan peruntukannya dan dilarang untuk dijual/diniagakan kembali.
- Bahwa ketentuan yang mengatur sanksi terhadap penyalahgunaan BBM Bersubsidi yaitu diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah

Halaman 37 dari 65 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Unr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan UU No.11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja menyebutkan bahwa: “Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/ atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas dan/ atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp. 60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah)”.

- Bahwa dalam penjelasan pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “menyalahgunakan” adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan Negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan Bahan Bakar Minyak, penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak, Pengangkutan dan Penjualan Bahan Bakar Minyak ke luar negeri. Dengan demikian berdasarkan kedua ketentuan tersebut maka tidak diperbolehkan perorangan / pengecer / pedagang / badan usaha (PT / CV) membeli Bahan Bakar Minyak Bio Solar yang disubsidi Pemerintah di SPBU yang kemudian atau nantinya digunakan atau dijual kembali ke pihak lain dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan / untuk komersial.
- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, disebutkan bahwa Penyediaan dan pendistribusian atas volume kebutuhan tahunan Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dan huruf b, dilaksanakan oleh Badan Usaha melalui penugasan oleh Badan Pengatur. Dengan demikian yang dapat melakukan niaga Bahan Bakar Minyak Bio Solar yang disubsidi Pemerintah yaitu Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga Migas yang mendapatkan penugasan dari Badan Pengatur (BPH Migas). Untuk tahun 2018 s.d 2022, Badan Usaha yang memperoleh Penugasan dari Badan Pengatur (BPH Migas) adalah PT Pertamina (Persero) dan PT AKR Corporindo, Tbk. Dalam mendistribusikan BBM Bersubsidi kepada konsumen pengguna pada titik serah penyalur/ Terminal BBM/ Depot, Badan Usaha yang mendapatkan penugasan dari Badan Pengatur tersebut dapat melalui penyalur. Yang dimaksud dengan penyalur adalah koperasi, usaha kecil dan/atau Badan Usaha Swasta Nasional yang ditunjuk oleh BU Niaga Migas untuk melakukan Kegiatan Penyaluran. Adapun Bentuk Penyalur BBM dapat berupa Agen BBM, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan, Stasiun

Halaman 38 dari 65 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Unr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengisian Bahan Bakar Bunker dan bentuk penyalur lainnya, sebagaimana ketentuan pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 tahun 2018 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan Liquefied Petroleum Gas.

- Bahwa mekanisme penyaluran Pengangkutan, Niaga Bahan Bakar minyak yang disubsidi oleh pemerintah kepada Konsumen yaitu dilakukan oleh Badan Usaha Pelaksana Penugasan yang telah ditunjuk oleh Badan Pengatur untuk melaksanakan penugasan penyediaan dan pendistribusian Jenis BBM Tertentu yang melakukan proses penyediaan BBM dengan memproduksi BBM melalui fasilitas pengolahan (kilang) yang dimiliki atau dikuasainya (sewa) atau dapat juga menyediakan BBM melalui impor.
- Bahwa BBM tersebut selanjutnya disimpan dalam fasilitas penyimpanan (Terminal BBM/Depot) yang dimiliki atau dikuasai. Dari fasilitas penyimpanan tersebut selanjutnya diangkut ke wilayah yang ditugaskan dengan menggunakan fasilitas pengangkutan (truk tangki/kapal/kereta/pipa) yang dimiliki atau dikuasai untuk selanjutnya didistribusikan kepada Konsumen Pengguna melalui fasilitas Niaga (penyalur) yang dimiliki atau dikuasai. Konsumen Pengguna yang berhak menggunakan BBM bersubsidi (Rumah Tangga, Usaha Mikro, Usaha Pertanian, Usaha Perikanan, Transportasi dan Pelayanan Umum) melalui titik serah (Terminal BBM / DEPOT / Penyalur) sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 191 Tahun 2014 Tentang Penyediaan, Pendistribusian, Dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak. Titik serah Jenis BBM Tertentu antara lain Terminal BBM/Depot atau penyalur, dimana untuk konsumen pengguna dengan volume kebutuhan BBM skala besar dapat langsung ke Terminal BBM/Depot sedangkan untuk konsumen pengguna dengan volume kebutuhan skala kecil dapat memperoleh BBM di penyalur yang telah terintegrasi dengan Badan Usaha pelaksana penugasan melalui suatu perjanjian kerjasama. Untuk daerah-daerah yang memang infrastruktur distribusi BBM-nya belum memadai, dapat melalui sub penyalur sebagaimana diatur dalam Peraturan BPH Migas Nomor 06 tahun 2015 tentang Penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan pada Daerah yang Belum Terdapat Penyalur.
- Bahwa yang dimaksud dengan Izin Usaha adalah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan/atau Niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan

Halaman 39 dari 65 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Unr



atau laba, sebagaimana ketentuan pasal 1 ayat (20) Undang-undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Selanjutnya sesuai ketentuan pasal 23 ayat 1 UU No.22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja bahwa Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.

- Bahwa yang dimaksud dengan Badan Usaha adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus-menerus dan didirikan sesuai dengan peraturanperundang-undangan yang berlaku serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana ketentuan pasal 1 ayat (17) Undang-undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- Bahwa sesuai ketentuan pasal 23 ayat 1 UU No.22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja bahwa Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat. Selanjutnya pada pasal 23 ayat 2 berbunyi “Badan Usaha yang memenuhi Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan kegiatan usaha :
  - a. Pengolahan.
  - b. Pengangkutan.
  - c. Penyimpanan; dan/atau
  - d. Niaga”.
- Bahwa yang dimaksud dengan Kegiatan Usaha Hilir adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan/atau Niaga, sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 1 ayat (10) Undang-Undang No.22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- Bahwa kegiatan Usaha Hilir adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan/atau Niaga. Sesuai ketentuan pasal 23 ayat 1 UU No.22 tahun 2001



tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja bahwa Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.

- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi mengatur bahwa Kegiatan Usaha Hilir dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapatkan Izin Usaha dari Menteri. Yang dimaksud dengan menteri adalah Menteri yang bidang tugas dan tanggung jawabnya meliputi kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi Selanjutnya Menteri dapat melimpahkan kewenangan pemberian Izin Usaha untuk kegiatan usaha tertentu yang diatur lebih lanjut dalam Keputusan Menteri.
- Bahwa dalam rangka pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu maka pemberian Izin Usaha di bidang Minyak dan Gas Bumi didelegasikan kewenangannya kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 23 tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang pemberian perizinan Bidang Minyak dan Gas Bumi dalam rangka pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu kepada kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), dalam hal ini bentuk Izin Usaha berupa Surat Keputusan Kepala BKPM atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.
- Bahwa yang dimaksud dengan menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah yaitu diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan UU No.11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja menyebutkan bahwa: "Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/ atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas dan/ atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp. 60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah)".
- Bahwa dalam penjelasan pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "menyalahgunakan" adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan Negara seperti antara lain kegiatan



pengoplosan Bahan Bakar Minyak, penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak, Pengangkutan dan Penjualan Bahan Bakar Minyak ke luar negeri.

- Bahwa selanjutnya diatur pada pasal 18 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, yang menyebutkan bahwa Badan Usaha dan/atau masyarakat dilarang melakukan penimbunan dan/atau penyimpanan serta penggunaan Jenis BBM Tertentu yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian ayat (3) menyatakan Badan usaha dan/atau masyarakat yang melakukan pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) dan (2), dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- Bahwa yang dimaksud dengan konsumen pengguna BBM yang disubsidi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 191 tahun 2014 dimana konsumen pengguna yang menggunakan BBM subsidi tersebut secara langsung hanya untuk memenuhi kebutuhan sendiri sesuai dengan peruntukannya dan dilarang untuk dijual/diniagakan kembali.
- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, disebutkan bahwa Penyediaan dan pendistribusian atas volume kebutuhan tahunan Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dan huruf b, dilaksanakan oleh Badan Usaha melalui penugasan oleh Badan Pengatur.
- Bahwa dengan demikian Dokumen dan atau persyaratan yang wajib dimiliki untuk kegiatan usaha pengangkutan dan atau Niaga BBM jenis Bio Solar yaitu memiliki Izin Usaha Niaga Migas dan mendapatkan penugasan dari Badan Pengatur (BPH Migas) berupa Surat Keputusan Penugasan.
- Bahwa harga jual eceran Minyak Solar atau Biosolar yang disubsidi Pemerintah diatur dan ditetapkan melalui ketentuan dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 70.K/HK.02/MEM.M/2021 tanggal 13 April 2021 tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan, yaitu sebesar Rp5.150,00 (Lima ribu seratus lima puluh rupiah)-per liter sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB). Dengan demikian BBM jenis Bio Solar dengan harga pembelian Rp. 5.150, yang dibeli dari SPBU ataupun

Halaman 42 dari 65 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Unr



bentuk penyalur lain dari Badan Usaha pelaksana Penugasan (PT Pertamina (Persero) dan/atau PT AKR Corporindo Tbk).

- Bahwa Badan Usaha dan/atau masyarakat dilarang melakukan penimbunan dan/atau penyimpanan serta penggunaan Jenis BBM Tertentu yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 Peraturan Presiden Nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.
- Bahwa apabila penyalur SPBU wilayah Kab. Semarang diantaranya SPBU BANDUNGAN, SPBU RANDUGUNTING, SPBU TUNTANG dan SPBU LOPAIT telah melakukan kewajibannya menyalurkan BBM Bersubsidi sebagai kepanjangan tangan PT Pertamina (Persero) selaku Badan Usaha pelaksana penugasan yang telah diberikan penugasan oleh Badan Pengatur (BPH Migas) sesuai ketentuan yaitu kepada konsumen pengguna BBM Bersubsidi jenis Minyak Solar atau Biosolar dengan harga normal Rp5.150 per liter sesuai yang ditetapkan pemerintah, dan apabila penyalur SPBU tidak terlibat atau tidak mengetahui tindakan modifikasi truk tersebut sesuai kronologi diatas maka penyalur SPBU tersebut tidak melakukan pelanggaran.

Atas keterangan ahli terdakwa menerangkan tidak tahu

**AHLI 2. Prof. Dr. PUJIYONO, S.H., M.Hum.**

- Bahwa Ahli hadir dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik saat ini berdasarkan :
    1. Surat Kapolda Jateng nomor: B/2168/II/RES.5.7./2022/ Ditreskrimsus tanggal 24 Februari 2022 perihal permintaan keterangan ahli.
    2. Surat tugas Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang Nomor: 2432/UN7.5.1.2/KP/2022 tanggal 4 Maret 2022.
  - Bahwa pekerjaan ahli adalah sebagai Dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, dengan jabatan fungsional Guru Besar. Adapaun tugas pokok dan tanggung jawab saya sebagai Dosen adalah melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu melakukan pengajaran atau pendidikan, melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- Riwayat Pendidikan Formal:
1. SDN Pati Lor III, Jawa Tengah, lulus tahun 1976
  2. SMPN II Pati, Jawa Tengah, lulus tahun 1980
  3. SMAN Pati, Jawa Tengah, lulus tahun 1983



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Sarjana Universitas Diponegoro Fakultas Hukum UNDIP, lulus tahun 1988
5. Pascasarjana Universitas Diponegoro Magister Ilmu Hukum UNDIP, lulus tahun 1997.
6. Program Doktor Universitas Diponegoro Doktor Ilmu Hukum UNDIP, lulus tahun 2011.

## Riwayat Pekerjaan:

1. Pengacara Praktek pada kantor Hukum "WOERJANTO, S.H. tahun 1988;
2. Staf Kredit Panin Bank tahun 1989;
3. Staf Pengajar Fakultas Hukum UNDIP 1990 s.d. sekarang (mengajar pada Program Sarjana, Magister, dan Program Doktor);
4. Ketua Badan Konsultasi dan Bantuan Hukum UNDIP tahun 2000 s.d. 2007;
5. Pengajar tidak tetap di berbagai Fakultas Hukum di Semarang (Program Doktor Universitas Tujuh Belas Agustus 1945 Semarang, MIH FH USM, MIH FH Unissula, MIH FH UNNES, Magister Ilmu Akutansi (Konsentrasi Akutansi Forensik) FE Bisnis UNDIP dan Akademi Kepolisian.

## Riwayat Jabatan:

1. Asisten Ahli Madya tertanggal (TMT) 1 Januari 1992;
2. Asisten Ahli tertanggal (TMT) 1 Oktober 1995;
3. Lektor tertanggal (TMT) 1 Januari 2001;
4. Lektor Kepala tertanggal (TMT) 1 November 2005;
5. Guru Besar tertanggal 1 November 2019.

## Pelatihan / Diklat:

1. Penataran Hukum Pidana dan Kriminologi
  2. Penataran Hak Asasi Manusia untuk Akademisi dan Praktisi
  3. Penataran Penyelesaian Sengketa melalui Alternatif Dispute Resolution
  4. Penataran Penyelesaian Sengketa Perburuhan
  5. Penataran Hak Kekayaan Intelektual
  6. Penataran Metode Penelitian
  7. Penataran Metode Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat
  8. Penataran Penulisan Jurnal Ilmiah dll
- Bahwa Ahli tidak mengenal, tidak mengetahui dan tidak memiliki hubungan saudara/keluarga dengan Sdr. SUGIYARTO.
  - Bahwa Ahli tidak mengenal tidak mengetahui dan tidak memiliki hubungan saudara / keluarga dengan Sdr Sdr. MASHURI RIFAI alias CACING Bin KHODIRUN.

Halaman 44 dari 65 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Unr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli tidak mengenal tidak mengetahui dan tidak memiliki hubungan saudara / keluarga dengan Sdr DEBA SATRIA Bin (Alm) EDY SUDARSONO.
- Bahwa Ahli tidak mengenal tidak mengetahui dan tidak memiliki hubungan saudara / keluarga dengan tersangka.
- Bahwa Ahli tidak mengenal tidak mengetahui dan tidak memiliki hubungan saudara / keluarga dengan saksi SIGIT SUTRIYONO alias AMBON Bin (Alm) SUWARTO SUDARSO.
- Bahwa berdasarkan kronologi dan data-data yang ada Ahli berpendapat bahwa masing-masing pelaku sebagaimana tersebut di atas yaitu Sdr. MASHURI RIFAI alias CACING Bin KHODIRUN, Sdr. DEBA SATRIA Bin (Alm) EDY SUDARSONO, Sdri. MARETHA JARWENI PUSPANINGTYAS Binti (Alm) SUTIKNO dan Sdr. SIGIT SUTRIYONO alias AMBON Bin (Alm) SUWARTO SUDARSO dapat dikenakan pidana sesuai dengan peran /perbuatan yang dilakukan.
- Bahwa Incasu (dalam kasus ini) Sdr. DEBA SATRIA Bin (Alm) EDY SUDARSONO dan Sdr. SIGIT SUTRIYONO alias AMBON Bin (Alm) SUWARTO adalah melakukan tindak pidana Pasal 55 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yaitu mereka secara bersama-sama (turut serta) melakukan perbuatan terjadinya penyalahgunaan niaga (pembelian bahan bakar minyak bumi) yang disubsidi Pemerintah.
- Bahwa untuk tersangka dengan peran yang dilakukan yaitu melakukan transfer uang pembayaran harga pembelian minyak bumi disubsidi pemerintah yang dibeli oleh saksi SIGIT SUTRIYONO alias AMBON Bin (Alm) SUWARTO dapat dikategorikan melakukan tindak pidana pembantuan tindak pidana yang dilakukan oleh saksi SIGIT SUTRIYONO alias AMBON Bin (Alm) SUWARTO yaitu melakukan perbuatan penyalahgunaan niaga (pembelian bahan bakar minyak bumi) yang disubsidi Pemerintah. Perbuatan tersebut merupakan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 55 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo. Pasal 56 KUHP.
- Bahwa saksi MASHURI RIFAI alias CACING Bin KHODIRUN sebagai karyawan (bagian gudang) saksi. SUGIYARTO, jika dengan sadar mengetahui usaha saksi SUGIYARTO adalah ilegal (tanpa izin) dan melakukan penyalahgunaan pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak bumi) yang disubsidi Pemerintah, maka dalam hal ini merupakan

Halaman 45 dari 65 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Unr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembantuan atas tindak pidana yang dilakukan oleh atas tindak pidana yang dilakukan oleh Sdr. SUGIYARTO (Pasal 56 KUHP Jo Pasal 55 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi). Sebaliknya jika saksi MASHURI RIFAI alias CACING Bin KHODIRUN tidak mengetahui usaha ilegal yang dilakukan oleh saudara Sdr. SUGIYARTO dan dengan itiket baik semata mata hanya menjalankan pekerjaannya (tupoksinya) sebagai karyawan maka alam hal ini Sdr. MASHURI RIFAI alias CACING Bin KHODIRUN tidak dapat dipidana karena yang terjadi adalah perbuatan menyuruh lakukan, dimana secara yuridis dalam menyuruh lakukan (doenplegen) yang dipidana adalah orang yang melakukan menyuruh lakukan, incasu Sdr. SUGIYARTO.

- Bahwa jika usaha saksi SUGIYARTO dilakukan tanpa izin maka dapat diduga melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi

Atas keterangan ahli terdakwa mnenerangkan tidak tahu.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut:

### **Terdakwa MARETHA JARWENI PUSPANINGTYAS binti SUTIKNO.**

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Penyidik dan keterangan saksi tersebut benar.
- Bahwa awalnya Terdakwa dihubungi saksi Sigit alias Ambon, tanya ke Terdakwa apakah ada BBM solar yang harganya miring.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi PT. ASS bertemu dengan pak Erik dan disarankan untuk menghubungi saksi Deba.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengenalkan saksi Deba ke saksi Sigit.
- Bahwa Terdakwa mengenal saksi SIGIT sudah lama.
- Bahwa saksi SIGIT merupakan teman dari kakak saksi yang juga berprofesi sebagai anggota Polri.
- Bahwa PT. ASS bergerak dibidang distribusi BBM Industri.
- Bahwa Terdakwa adalah Marketing excetuvive pada PT. SHA SOLO, alamat Yosodipuro Kec. Banjarsari Kota Surakarta, bergerak di bidang Niaga Bahan Bakar Minyak industri.
- Bahwa saksi Sigit memesan BBM solar sebanyak 16 ton/ 16 ribu liter dengan harga sekitar Rp.93 juta.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu solar pesanan saksi Sigit mau digunakan untuk apa.

Halaman 46 dari 65 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Unr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pesanan solar baru dikirim setelah pembayaran lunas.
- Bahwa saksi Sigit membayar pesanan solar ke Terdakwa lewat transfer ke rekening Terdakwa, selanjutnya uang ditransfer Terdakwa ke rekening saksi Deba.
- Bahwa selanjutnya untuk pengiriman pesanan solar, saksi Sigit berhubungan langsung dengan saksi Deba, terdakwa tidak tahu proses selanjutnya.
- Bahwa terdakwa mendapat keuntungan Rp.50 /liternya;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu BBM solar pesanan saksi Sigit didapat darimana, karena yang mencarikan saksi Deba.
- Bahwa terdakwa mencarikan pesanan saksi Sigit karena sdh kenal dan hanya ingin membantu saja.
- Bahwa bukti transfer uang benar.
  1. Tahap I : tanggal 27 Maret 2021 sejumlah Rp. 85.000.000,- dengan keterangan “solar 16 KL”;
  2. Tahap 2: tanggal 27 Maret 2021 sejumlah Rp. 7.800.000,- dengan keterangan “ solar 16 KL malam ini lunas”.
- Bahwa Terdakwa mentransfer uang ke rekening saksi Deba sejumlah Rp. 92.800.000,-.
- Bahwa setelah Terdakwa melakukan transfer tersebut, Terdakwa selanjutnya menghubungi saksi Sigit untuk memberitahukan bahwa uang tersebut sudah ditransfer ke saksi Deba.
- Bahwa saat Terdakwa bertemu dengan saksi Deba dan saksi Sigit tanggal 27 sedang membicarakan masalah kasus ini.
- Bahwa adapun secara total Terdakwa mentransfer uang ke rekening saksi Deba Satria adalah sejumlah Rp. 92.800.000,-;
- Bahwa setelah Terdakwa melakukan transfer tersebut Terdakwa selanjutnya menghubungi saksi Sigit alias Ambon untuk memberitahukan bahwa uang tersebut sudah Terdakwa transfer ke saksi Deba;
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 50,- (lima puluh rupiah) perliter dari saksi Sigit terkait dengan pembelian solar yang dipesan oleh saksi Sigit sebanyak 16.000 liter.
- Terdakwa tidak tahu darimana asal pembelian solar yang disiapkan Saksi DEBA SATRIA untuk pesanan Saksi SIGIT SUTRIYONO Bin (Alm) SUWARTO SUDARSO
- Terdakwa tidak pernah bertemu secara langsung dengan Saksi DEBA SATRIA terkait pembelian BBM Bio Solar tersebut.

Halaman 47 dari 65 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Unr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 27 Maret 2021 jam 14.00 wib sampai dengan jam 16.00 wib Saksi ARIF HIDAYATULLOH bertemu dengan Terdakwa di gudang PT SHA Solo, namun untuk selanjutnya saksi ARIF HIDAYATULLOH tidak tahu kegiatan dan kemana Terdakwa pergi.

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah kotak ukur volume BBM jenis Biosolar kapasitas 1000 liter
2. 2 (dua) selang warna putih;
3. 1 (satu) selang Spiral;
4. 2 (dua) buah Drum dalam keadaan kosong;
5. 19 (sembilan belas) buah kempu dalam keadaan kosong
6. 1 (satu) tangki kotak kosong
7. 1 (satu) buah mesin alkon;
8. 1 (satu) unit Truk Tangki No.Pol: H-1704-BP warna biru putih dengan lambung tangki bertuliskan PT. RIZQI ABADI HARTATA kapasitas muatan 16.000 liter beserta STNK nya
9. 1 (satu) unit truk merk Toyota Dyna No.Pol: H-1573-RE dengan muatan 4 Kempu beserta STNK ;
10. 1 (satu) unit truk merk Toyota Dyna No.Pol: H-1490-ME dengan muatan 4 Kempu
11. 1 (satu) unit truk merk Toyota Dyna Nopol H-1503-HL dengan muatan 1 Kempu dan 1 (satu) tangki kotak
12. 1 (satu) buah STNK mobil Merk Hino Truck back No Pol H 1503 HL Atas nama pemilik MUNJIATI
13. 1 (satu) unit truk merk Toyota Dyna No.Pol: K-1625-MP dengan muatan 6 (enam) buah kempu kapasitas 1.000 liter dalam keadaan kosong.
14. 1 (satu) buah STNK mobil Toyota Truck warna merah No Pol K 1625 MP tahun 2010 nama pemilik SALIM
15. 1 (satu) unit truk merk Toyota Dyna No.Pol: R-1593-ZA dengan muatan 4 Kempu kapasitas @ 1.000 liter dalam keadaan kosong
16. 1 (satu) buah buku rekapan penuangan BBM jenis Biosolar.
17. 1 (satu) bendel rekening koran dari Bank BNI Cabang Semarang Rekening BNI TAPLUS kepada Ibu WATINAH dengan nomor rekening: 0181658586 periode tanggal 01 Januari 2021 s.d. tanggal 20 Mei 2021.
18. 1 (satu) bendel rekening tahapan Bank BCA atas nama MUKIMAN No. Rekening: 2221040254 periode Maret 2021
19. 1 (satu) lembar rekening tahapan Bank BCA atas nama DEBA SATRIA No.

Halaman 48 dari 65 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Unr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening: 4090570604 periode Maret 2021.

20. 1 (satu) bendel rekening tahapan Bank BCA atas nama SAIRAH RIYANTI  
No. Rekening: 0094770731 periode Maret 2021.
21. 1 (satu) lembar rekening tahapan Bank BCA atas nama MARETHA  
JARWENI PUSPANINGTYAS No. Rekening: 3940191318 periode Maret  
2021.
22. 1 (satu) lembar rekening tahapan Bank BCA atas nama YUDHI ARIYANI  
No. Rekening: 2220813323 periode Maret 2021.
23. 1 ( satu ) Lembar Laporan Harian transaksi penjualan BBM Jenis Bio Solar  
SPBU 44.507.02 Lopait Tanggal 29 Maret 2021
24. 3 ( tiga ) lembar Hose Delivery Report BBM Jenis Bio Solar SPBU  
44.507.07 Tuntang Periode Tanggal 29 Maret 2021 s/d 30 Maret 2021
25. 1 ( satu ) Lembar Rekapan transaksi penjualan BBM Jenis Bio Solar SPBU  
44.506.05 Bandungan Tanggal 30 Maret 2021
26. 5 ( lima ) Lembar Rekapan transaksi penjualan BBM Jenis Bio Solar SPBU  
44.505.05 Randugunting Tanggal 30 Maret 2021

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian Hakim ketua telah memperlihatkan foto barang bukti tersebut kepada para terdakwa dan para terdakwa telah membenarkannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti di persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021 saksi Deba bertemu dengan terdakwa Maretha di sebuah café di Kota Semarang dengan tujuan untuk membicarakan masalah pembelian BBM BIOSOLAR sejumlah 16.000 (Enam belas ribu) liter pesanan dari Saksi Sigit alias Ambon.
- Bahwa saat pertemuan tersebut terdakwa Maretha memberikan nomor handphone milik saksi Sigit kepada Saksi Deba untuk membahas terkait pembelian BBM BIOSOLAR sejumlah 16.000 (Enam belas ribu) liter yang berasal dari Saksi Sugiyarto.
- Bahwa selanjutnya Saksi Sigit menghubungi Saksi Deba melalui handphone untuk kelanjutan pembelian BBM BIOSOLAR.
- Bahwa sekitar jam 16.00 Wib Saksi Sigit bertemu dengan saksi Deba di area jalan arteri Soekarno-Hatta Kota Semarang untuk membahas lebih lanjut pembelian BBM BIOSOLAR dan disepakati bahwa atas rencana

Halaman 49 dari 65 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Unr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian BBM BIOSOLAR tersebut Saksi Sigit akan melakukan pembayaran secara tunai kepada saksi

- Bahwa karena belum saling percaya maka Saksi Sigit melakukan pembayaran secara transfer ke rekening BCA terdakwa Maretha dengan nomor rekening 3940191318 sejumlah Rp. 93.600.000,- (Sembilan Puluh Tiga Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) pada hari yang sama sebanyak 2 kali transfer dengan rincian:
  1. Tahap I : sejumlah Rp. 85.000.000,- (Delapan Puluh Lima Juta Rupiah)
  2. Tahap II: tanggal 27 Maret 2021 sejumlah Rp. 8.600.000,- (Delapan Juta Enam Ratus Ribu Rupiah)
- Bahwa selanjutnya terdakwa Maretha meneruskan transfer tersebut ke rekening BCA atas nama Saksi Deba dengan nomor rekening 4090570604 sejumlah uang Rp. 92.800.000,- (Sembilan Puluh Dua Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) yang dibagi menjadi 2 kali transferan pada hari itu juga, dengan rincian dan keterangan sebagai berikut:
  1. Tahap I : tanggal 27 Maret 2021 sejumlah Rp. 85.000.000,- (Delapan Puluh Lima Juta Rupiah) dengan keterangan "solar 16 KL";
  2. Tahap II: tanggal 27 Maret 2021 sejumlah Rp. 7.800.000,- ( Tujuh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) dengan keterangan " solar 16 KL malam ini lunas".
- Bahwa setelah Saksi Deba menerima transfer dari terdakwa Maretha sejumlah Rp. 92.800.000,- (Sembilan Puluh Dua Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) kemudian saksi langsung menghubungi Saksi Sugiyarto untuk melakukan pemesanan BBM Bio Solar dengan jumlah 16.000 (Enam belas ribu) liter dan meneruskan transfer pembayaran dari terdakwa Maretha tersebut sejumlah Rp. 91.200.000,- (Sembilan Puluh Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) ke Saksi SUGIYARTO melalui rekening Bank BCA Nomor rekening BCA 0094770731 atas nama Sairah Riyanti yaitu :
  1. Tahap I tanggal 27 Maret 2021 sejumlah Rp. 80.000.000,- (Delapan Puluh Juta Rupiah) dan
  2. Tahap II tanggal 27 Maret 2021 sejumlah Rp. 11.200.000,- (Sebelas Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) yang diberikan secara tunai oleh Saksi kepada saksi Sugiyarto.
- Bahwa selanjutnya Saksi Sigit memerintahkan Saksi Anton membawa Truk Tangki kapasitas muatan 16.000 (Enam belas ribu) liter ke gudang di daerah Bawen Kabupaten Semarang.

Halaman 50 dari 65 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Unr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar jam 23.00 WIB, Saksi Sugiyarto menghubungi saksi Deba untuk mengambil BBM Bio Solar pesanan Saksi Sigit pada jam 24.00 Wib di gudang yang beralamatkan di Jalan Soekarno-Hatta Kec. Bawen Kab. Semarang.
- Bahwa saksi Sugiyarto kemudian memberikan share lokasi gudang dan nomor telepon Saksi Mashuri alias Cacing selaku karyawan bagian gudang kepada saksi Deba, selanjutnya saksi Deba meneruskan share lokasi gudang pengambilan BBM BIOSOLAR di daerah Bawen dan nomor telepon Saksi Mashuri alias Cacing kepada Saksi Sigit.
- Bahwa selanjutnya Saksi Sigit memerintahkan saksi Anton untuk berangkat ke lokasi gudang pengambilan BBM BIOSOLAR dengan mengendarai truk tangki kapasitas muatan 16.000 (Enam belas ribu) liter warna Biru Putih dengan nama lambung PT. RIZQI ABADI HARTATA dengan Nopol H 1704 BP.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekira jam 09.00 WIB, saat 1 (satu) unit truk tangki warna Biru Putih Nopol H 1704 BP sudah terisi kurang lebih sekitar 11.000 (Sebelas Ribu) liter BBM BIOSOLAR datangnya petugas BAINTELKAM POLRI didampingi petugas Ditreskrimsus Polda Jateng melakukan penggrebegan dan pengamanan serta menghentikan kegiatan tersebut.
- Bahwa berdasarkan uji laboratorium PERTAMINA Nomor : 351/Q24040/2021-S3 tanggal 28 Mei 2021 sampel BBM Bio Solar yang telah dilakukan oleh PT Pertamina MOR IV Jateng DIY disimpulkan bahwa seluruh parameter yang dianalisa telah memenuhi spesifikasi produk solar sesuai keputusan Dirjen Migas no. 0234.K/10/DJM.S/2019 tanggal 11 Nopember 2019 yaitu BBM subsidi jenis BIOSOLAR.
- Bahwa pembelian BBM jenis BIOSOLAR atau solar bersubsidi oleh saksi SUGIYARTO selaku pemilik gudang penyaluran BBM BIOSOLAR di Jalan Soekarno-Hatta 8a Kelurahan Harjosari Kecamatan Bawen Kabupaten Semarang tersebut dilakukan dengan cara membeli secara bertahap dari SPBU-SPBU Wilayah Kabupaten Semarang atas perintah saksi SUGIYARTO yang dilakukan oleh para sopir truck menggunakan truck-truck yang sudah dimodifikasi yaitu di dalam bak truck diberi beberapa kempu (kotak penampungan) kapasitas ukuran @1.000 liter.
- Bahwa selanjutnya truck yang sudah berisi BBM BIOSOLAR di dalam kempu-kempu penampungan tersebut menuju gudang penyaluran BBM BIOSOLAR tersebut untuk di overtab/dipindahkan. Pembelian BBM jenis

Halaman 51 dari 65 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Unr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BIOSOLAR atau solar bersubsidi dari SPBU-SPBU wilayah Kabupaten Semarang tersebut dengan harga Rp. 5.150,-/liter (sesuai harga ketetapan Pemerintah) dan dijual kembali sebanyak 16.000 liter kepada pemesan Saksi Deba dengan harga sebesar Rp. 5.700,-/liter dengan total transaksi sebesar Rp. 91.200.000,- (Sembilan Puluh Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah), dan selanjutnya oleh Saksi Deba dijual kembali kepada Saksi Sigit melalui terdakwa Maretha seharga Rp. 92.800.000,- untuk pembelian sebanyak 16.000 liter.

- Bahwa Perbuatan Saksi Deba dan Saksi Sigit bersama-sama dengan terdakwa Maretha tersebut adalah penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak dengan mengalihkan peruntukan BBM subsidi yang seharusnya digunakan masyarakat yang berhak.
- Bahwa di dalam melaksanakan kegiatan pengangkutan dan perniagaan BBM jenis BIOSOLAR tersebut Saksi Deba dan Saksi Sigit bersama-sama dengan terdakwa Maretha (dituntut dalam berkas perkara / splitszing) dan saksi Sugiyarto (dituntut dalam berkas perkara / splitszing dan berkekuatan hukum tetap melalui Putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 160/Pid.Sus/PN.Unr tanggal 02 Februari 2023) tidak memiliki izin usaha di Bidang Migas dari Pemerintah.
- Bahwa di dalam melaksanakan kegiatan pengangkutan dan perniagaan BBM jenis BIOSOLAR tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 800.000,- ( delapan ratus ribu rupiah )

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis akan membuktikan apakah Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dakwaan pertama perbuatan Terdakwa didakwa dengan dakwaan Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Paragraf 5 Tentang Energi dan Sumber Daya Mineral Pasal 40 Angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tentang Perubahan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia No.22 Tahun 2001 jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP, atau kedua Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Paragraf 5 Tentang Energi dan Sumber Daya Mineral Pasal 40 Angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tentang Perubahan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia No.22 Tahun 2001 jo Pasal 56 ke 2 KUHP.

Halaman 52 dari 65 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Unr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan yang berbentuk alternatif, Majelis Hakim dapat memilih salah satu dari dakwaan yang dianggap lebih sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan, dan apabila salah satu dari dakwaan tersebut sudah terbukti maka dakwaan alternatif lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis akan membuktikan dakwaan alternatif pertama perbuatan Terdakwa melanggar Paragraf 5 Tentang Energi dan Sumber Daya Mineral Pasal 40 Angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tentang Perubahan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia No.22 Tahun 2001 jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah;
3. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan

Menimbang, bahwa untuk dapat dinyatakan terbukti bersalah, maka perbuatan Para Terdakwa haruslah memenuhi unsur- unsur dalam dakwaan tersebut diatas :

**Ad.1. Unsur Setiap orang:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah menunjuk kepada subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Para Terdakwa bernama MARETHA JARWENI PUSPANYTYAS Binti SUTIKNO yang identitas lengkapnya telah disebutkan dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan saksi- saksi dan Terdakwa, hal ini penting untuk menghindari kekeliruan mengenai orangnya (error in persona) ;

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur setiap telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah;**

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi, yang



dimaksud dengan Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan minyak bumi, gas bumi, dan/atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi dan distribusi, sedangkan yang dimaksud dengan Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor minyak bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk niaga gas bumi melalui pipa (vide Pasal 1 angka 14 UU Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi) sehingga dalam hal niaga bahan bakar minyak maka hanya penyalur/SPBU/Depot BBM yang sudah bekerjasama dengan Badan Usaha Pemegang Ijin Usaha Niaga BBM yang berhak meniadakan BBM, selain itu BBM yang terakhir di Penyalur tersebut tidak boleh dijual kembali diatas harga yang telah ditetapkan oleh Pemerintah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyalahgunaan pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak adalah setiap orang yang melakukan kegiatan pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak dan gas bumi dengan tujuan untuk mencari keuntungan yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi serta peraturan perundang-undangan turunannya misalnya melakukan kegiatan usaha pengangkutan dan niaga untuk mendatangkan keuntungan tanpa dilengkapi dengan Izin Berusaha dari Pemerintah, menjual BBM Subsidi diatas harga yang ditetapkan pemerintah, penyimpangan kuota BBM diluar sektor pengguna BBM bersubsidi.

Menimbang, bahwa yang berhak mengangkut BBM bersubsidi adalah badan usaha yang telah ditunjuk pemerintah berdasarkan perjanjian kontrak kerjasama yang armadanya (alat angkut) wajib didaftarkan untuk mendistribusikan BBM bersubsidi dengan menunjuk penyalur baik sebagai transportir maupun sebagai agen bunker BBM bersubsidi ;

Menimbang, bahwa BBM yang disubsidi pemerintah diperuntukkan bagi konsumen pengguna langsung yang menggunakan Bensin Premium/Minyak Solar sebagai bahan bakar kendaraan transportasi di darat dan bahan bakar mesin untuk kegiatan usaha Mikro, Perikanan, Pertanian dan Pelayanan Umum tidak diperuntukkan bagi pelaku industri ;

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan para saksi , keterangan



terdakwa dan didukung dengan barang bukti ditemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021 saksi Deba bertemu dengan terdakwa Maretha di sebuah café di Kota Semarang dengan tujuan untuk membicarakan masalah pembelian BBM BIOSOLAR sejumlah 16.000 (Enam belas ribu) liter pesanan dari Saksi Sigit alias Ambon.
- Bahwa saat pertemuan tersebut terdakwa Maretha memberikan nomor handphone milik saksi Sigit kepada Saksi Deba untuk membahas terkait pembelian BBM BIOSOLAR sejumlah 16.000 (Enam belas ribu) liter yang berasal dari Saksi Sugiyarto.
- Bahwa selanjutnya Saksi Sigit menghubungi Saksi Deba melalui handphone untuk kelanjutan pembelian BBM BIOSOLAR.
- Bahwa sekitar jam 16.00 Wib Saksi Sigit bertemu dengan saksi Deba di area jalan arteri Soekarno-Hatta Kota Semarang untuk membahas lebih lanjut pembelian BBM BIOSOLAR dan disepakati bahwa atas rencana pembelian BBM BIOSOLAR tersebut Saksi Sigit akan melakukan pembayaran secara tunai kepada saksi
- Bahwa karena belum saling percaya maka Saksi Sigit melakukan pembayaran secara transfer ke rekening BCA terdakwa Maretha dengan nomor rekening 3940191318 sejumlah Rp. 93.600.000,- (Sembilan Puluh Tiga Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) pada hari yang sama sebanyak 2 kali transfer dengan rincian:
  1. Tahap I : sejumlah Rp. 85.000.000,- (Delapan Puluh Lima Juta Rupiah)
  2. Tahap II: tanggal 27 Maret 2021 sejumlah Rp. 8.600.000,- (Delapan Juta Enam Ratus Ribu Rupiah)
- Bahwa selanjutnya terdakwa Maretha meneruskan transfer tersebut ke rekening BCA atas nama Saksi Deba dengan nomor rekening 4090570604 sejumlah uang Rp. 92.800.000,- (Sembilan Puluh Dua Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) yang dibagi menjadi 2 kali transferan pada hari itu juga, dengan rincian dan keterangan sebagai berikut:
  1. Tahap I : tanggal 27 Maret 2021 sejumlah Rp. 85.000.000,- (Delapan Puluh Lima Juta Rupiah) dengan keterangan "solar 16 KL";



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tahap II: tanggal 27 Maret 2021 sejumlah Rp. 7.800.000,- ( Tujuh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) dengan keterangan “ solar 16 KL malam ini lunas”.

- Bahwa setelah Saksi Deba menerima transfer dari terdakwa Maretha sejumlah Rp. 92.800.000,- (Sembilan Puluh Dua Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) kemudian saksi langsung menghubungi Saksi Sugiyarto untuk melakukan pemesanan BBM Bio Solar dengan jumlah 16.000 (Enam belas ribu) liter dan meneruskan transfer pembayaran dari terdakwa Maretha tersebut sejumlah Rp. 91.200.000,- (Sembilan Puluh Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) ke Saksi SUGIYARTO melalui rekening Bank BCA Nomor rekening BCA 0094770731 atas nama Sairah Riyanti yaitu :

1. Tahap I tanggal 27 Maret 2021 sejumlah Rp. 80.000.000,- (Delapan Puluh Juta Rupiah) dan
2. Tahap II tanggal 27 Maret 2021 sejumlah Rp. 11.200.000,- (Sebelas Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) yang diberikan secara tunai oleh Saksi kepada saksi Sugiyarto.

- Bahwa selanjutnya Saksi Sigit memerintahkan Saksi Anton membawa Truk Tangki kapasitas muatan 16.000 (Enam belas ribu) liter ke gudang di daerah Bawen Kabupaten Semarang.

- Bahwa sekitar jam 23.00 WIB, Saksi Sugiyarto menghubungi saksi Deba untuk mengambil BBM Bio Solar pesanan Saksi Sigit pada jam 24.00 Wib di gudang yang beralamatkan di Jalan Soekarno-Hatta Kec. Bawen Kab. Semarang.

- Bahwa saksi Sugiyarto kemudian memberikan share lokasi gudang dan nomor telepon Saksi Mashuri alias Cacing selaku karyawan bagian gudang kepada saksi Deba, selanjutnya saksi Deba meneruskan share lokasi gudang pengambilan BBM BIOSOLAR di daerah Bawen dan nomor telepon Saksi Mashuri alias Cacing kepada Saksi Sigit.

- Bahwa selanjutnya Saksi Sigit memerintahkan saksi Anton untuk berangkat ke lokasi gudang pengambilan BBM BIOSOLAR dengan mengendarai truk tangki kapasitas muatan 16.000 (Enam belas ribu) liter warna Biru Putih dengan nama lambung PT. RIZQI ABADI HARTATA dengan Nopol H 1704 BP.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekira jam 09.00 WIB, saat 1 (satu) unit truk tangki warna Biru Putih

Halaman 56 dari 65 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Unr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopol H 1704 BP sudah terisi kurang lebih sekitar 11.000 (Sebelas Ribu) liter BBM BIOSOLAR datangnya petugas BAINTELKAM POLRI didampingi petugas Ditreskrimsus Polda Jateng melakukan penggrebagan dan pengamanan serta menghentikan kegiatan tersebut.

- Bahwa berdasarkan uji laboratorium PERTAMINA Nomor : 351/Q24040/2021-S3 tanggal 28 Mei 2021 sampel BBM Bio Solar yang telah dilakukan oleh PT Pertamina MOR IV Jateng DIY disimpulkan bahwa seluruh parameter yang dianalisa telah memenuhi spesifikasi produk solar sesuai keputusan Dirjen Migas no. 0234.K/10/DJM.S/2019 tanggal 11 Nopember 2019 yaitu BBM subsidi jenis BIOSOLAR.
- Bahwa pembelian BBM jenis BIOSOLAR atau solar bersubsidi oleh saksi SUGIYARTO selaku pemilik gudang penyaluran BBM BIOSOLAR di Jalan Soekarno-Hatta 8a Kelurahan Harjosari Kecamatan Bawen Kabupaten Semarang tersebut dilakukan dengan cara membeli secara bertahap dari SPBU-SPBU Wilayah Kabupaten Semarang atas perintah saksi SUGIYARTO yang dilakukan oleh para sopir truck menggunakan truck-truck yang sudah dimodifikasi yaitu di dalam bak truck diberi beberapa kempu (kotak penampungan) kapasitas ukuran @1.000 liter.
- Bahwa selanjutnya truck yang sudah berisi BBM BIOSOLAR di dalam kempu-kempu penampungan tersebut menuju gudang penyaluran BBM BIOSOLAR tersebut untuk di overtab/dipindahkan. Pembelian BBM jenis BIOSOLAR atau solar bersubsidi dari SPBU-SPBU wilayah Kabupaten Semarang tersebut dengan harga Rp. 5.150,-/liter (sesuai harga ketetapan Pemerintah) dan dijual kembali sebanyak 16.000 liter kepada pemesan Saksi Deba dengan harga sebesar Rp. 5.700,-/liter dengan total transaksi sebesar Rp. 91.200.000,- (Sembilan Puluh Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah), dan selanjutnya oleh Saksi Deba dijual kembali kepada Saksi Sigit melalui terdakwa Maretha seharga Rp. 92.800.000,- untuk pembelian sebanyak 16.000 liter.
- Bahwa Perbuatan Saksi Deba dan Saksi Sigit bersama-sama dengan terdakwa Maretha tersebut adalah penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak dengan mengalihkan peruntukan BBM subsidi yang seharusnya digunakan masyarakat yang berhak.

Halaman 57 dari 65 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Unr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam melaksanakan kegiatan pengangkutan dan perniagaan BBM jenis BIOSOLAR tersebut Saksi Deba dan Saksi Sigit bersama-sama dengan terdakwa Maretha (dituntut dalam berkas perkara / splitszing) dan saksi Sugiyarto (dituntut dalam berkas perkara / splitszing dan berkekuatan hukum tetap melalui Putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 160/Pid.Sus/PN.Unr tanggal 02 Februari 2023) tidak memiliki izin usaha di Bidang Migas dari Pemerintah.
- Bahwa di dalam melaksanakan kegiatan pengangkutan dan perniagaan BBM jenis BIOSOLAR tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 800.000,- ( delapan ratus ribu rupiah )

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur Menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah telah terpenuhi ;

## **Ad. 3 mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan**

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 55 ayat (1) KUHP, dipidana sebagai pembuat (dader) sesuatu tindak pidana :

- mereka yang melakukan (*pleger*),
- yang menyuruh melakukan (*doenpleger*),
- dan turut serta melakukan (*medepleger*) perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mereka yang melakukan (*pleger*) adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi rumusan tindak pidana dan dipandang sebagai yang paling bertanggungjawab atas terjadinya tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang menyuruh melakukan (*doenpleger*) adalah orang yang melakukan tindak pidana dengan perantaraan orang lain, sedangkan perantara orang lain tersebut hanya dipakai sebagai alat. Syarat-syarat *doenpleger* adalah:

1. Alat yang dipakai adalah orang;
2. Alat yang dipakai yang berbuat;
3. Alat yang dipakai tidak dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan turut serta melakukan (*medepleger*) adalah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut

Halaman 58 dari 65 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Unr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan terjadinya suatu tindak pidana. Syarat-syarat medepleger adalah:

1. Ada kerja sama secara sadar antara pelaku;
  2. Ada kerjasama secara fisik yang menimbulkan tindak pidana tersebut;
- sehingga intinya adalah untuk dapatnya seseorang disebut sebagai turut serta melakukan tindak pidana adalah jika terjadinya suatu perbuatan pidana itu tidak hanya dilakukan oleh satu orang saja melainkan lebih dari satu orang dengan bentuk sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan tersebut diatas, Terdakwa dalam melakukan perbuatannya menjual BBM Bio Solar Subsidi adalah bermula dari Saksi Sigit yang mendapat pesanan solar dari pengerjaan proyek jalan tol, selanjutnya saksi Sigit meminta tolong terdakwa Maretha untuk mendapatkan solar murah, selanjutnya terdakwa Maretha menghubungi Saksi Deba untuk memesan solar murah pesanan saksi Sigit dan selanjutnya Saksi Deba memesan kepada saksi Sugiyarto untuk mencari bahan bakar solar bersubsidi tersebut dan selanjutnya setelah mendapat solar bersubsidi dalam jumlah yang cukup, solar tersebut akan diambil oleh Saksi Sigit Sutriyono Alias Ambon;

Menimbang, bahwa atas pekerjaannya mencari solar bersubsidi, maka Saksi Deba mendapat keuntungan sebesar Rp. 100,00 (seratus rupiah) per liter, terdakwa Maretha mendapat keuntungan sebesar Rp.50,00 (lima puluh rupiah) per liter, sedangkan saksi SDigit alias Ambon mendapatkan keuntungan dari yang dijanjikan oleh pelaksana kegiatan protek jalan tol sebesar Rp 50.000.000,- ( lima puluh juta rupiah)

Menimbang, bahwa Terdakwa secara sadar mengetahui jika dalam melaksanakan kegiatan pengangkutan dan perniagaan BBM jenis BIOSOLAR dengan harga murah adalah jenis BBM yang disubsidi pemerintah yang seharusnya digunakan oleh masyarakat yang berhak serta mengetahui jika kegiatan yang mereka lakukan tersebut tidak memiliki izin usaha di Bidang Migas dari Pemerintah.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 40 angka 9 UU RI Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang mengubah Pasal 55 UU RI Nomor

*Halaman 59 dari 65 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Unr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana, Hakim disamping tetap memperhatikan kualitas perbuatan Terdakwa maka Hakim harus pula berpedoman pada asas kemanfaatan, kepastian hukum serta keadilan, terlebih mengingat penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, akan tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana pendidikan (edukatif), koreksi (korektif), dan pencegahan (preventif) bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya dan diharapkan setelah menjalani pemidanaan tersebut, Terdakwa bisa kembali menjadi manusia yang baik serta dapat diterima masyarakat sebagai manusia berakhlak mulia;

Menimbang bahwa, berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka menurut Majelis Hakim, putusan yang akan dijatuhkan sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini sudah tepat dan adil atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan sepanjang pemeriksaan tidak ditemukan adanya alasan yang dapat menghapuskan dari tanggungjawab pidana baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya, hanya saja menurut Majelis adil dan lebih bijaksana apabila pidana yang dijatuhkan perlu dikurangi dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum setelah mempertimbangkan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, selama proses pemeriksaan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan hukum untuk mengeluarkan dari tahanan atau mengalihkan dari jenis tahanan yang satu ke jenis penahanan yang lain, maka Terdakwa diperintahkan tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah kotak ukur volume BBM jenis Biosolar kapasitas 1000 liter
2. 2 (dua) selang warna putih;

Halaman 60 dari 65 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Unr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) selang Spiral;
4. 2 (dua) buah Drum dalam keadaan kosong;
5. 19 (sembilan belas) buah kempu dalam keadaan kosong
6. 1 (satu) tangki kotak kosong
7. 1 (satu) buah mesin alkon;
8. 1 (satu) unit Truk Tangki No.Pol: H-1704-BP warna biru putih dengan lambung tangki bertuliskan PT. RIZQI ABADI HARTATA kapasitas muatan 16.000 liter beserta STNK nya
9. 1 (satu) unit truk merk Toyota Dyna No.Pol: H-1573-RE dengan muatan 4 Kempu beserta STNK ;
10. 1 (satu) unit truk merk Toyota Dyna No.Pol: H-1490-ME dengan muatan 4 Kempu
11. 1 (satu) unit truk merk Toyota Dyna Nopol H-1503-HL dengan muatan 1 Kempu dan 1 (satu) tangki kotak
12. 1 (satu) buah STNK mobil Merk Hino Truck back No Pol H 1503 HL Atas nama pemilik MUNJIATI
13. 1 (satu) unit truk merk Toyota Dyna No.Pol: K-1625-MP dengan muatan 6 (enam) buah kempu kapasitas 1.000 liter dalam keadaan kosong.
14. 1 (satu) buah STNK mobil Toyota Truck warna merah No Pol K 1625 MP tahun 2010 nama pemilik SALIM
15. 1 (satu) unit truk merk Toyota Dyna No.Pol: R-1593-ZA dengan muatan 4 Kempu kapasitas @ 1.000 liter dalam keadaan kosong
16. 1 (satu) buah buku rekapan penuangan BBM jenis Biosolar.
17. 1 (satu) bendel rekening koran dari Bank BNI Cabang Semarang Rekening BNI TAPLUS kepada Ibu WATINAH dengan nomor rekening: 0181658586 periode tanggal 01 Januari 2021 s.d. tanggal 20 Mei 2021.
18. 1 (satu) bendel rekening tahapan Bank BCA atas nama MUKIMAN No. Rekening: 2221040254 periode Maret 2021
19. 1 (satu) lembar rekening tahapan Bank BCA atas nama DEBA SATRIA No. Rekening: 4090570604 periode Maret 2021.
20. 1 (satu) bendel rekening tahapan Bank BCA atas nama SAIRAH RIYANTI No. Rekening: 0094770731 periode Maret 2021.
21. 1 (satu) lembar rekening tahapan Bank BCA atas nama MARETHA JARWENI PUSPANINGTYAS No. Rekening: 3940191318 periode Maret 2021.
22. 1 (satu) lembar rekening tahapan Bank BCA atas nama YUDHI ARIYANI No. Rekening: 2220813323 periode Maret 2021.

Halaman 61 dari 65 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Unr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. 1 ( satu ) Lembar Laporan Harian transaksi penjualan BBM Jenis Bio Solar SPBU 44.507.02 Lopait Tanggal 29 Maret 2021
24. 3 ( tiga ) lembar Hose Delivery Report BBM Jenis Bio Solar SPBU 44.507.07 Tuntang Periode Tanggal 29 Maret 2021 s/d 30 Maret 2021
25. 1 ( satu ) Lembar Rekapan transaksi penjualan BBM Jenis Bio Solar SPBU 44.506.05 Bandung Tanggal 30 Maret 2021
26. 5 ( lima ) Lembar Rekapan transaksi penjualan BBM Jenis Bio Solar SPBU 44.505.05 Randugunting Tanggal 30 Maret 2021

Oleh karena barang bukti tersebut akan digunakan dalam perkara lain atas nama Sigit Sutriyono Bin (Alm) Suwanto Sudarso, Dkk., maka ditetapkan diserahkan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Sigit Sutriyono Bin (Alm) Suwanto Sudarso, Dkk;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah tentang penyaluran bahan bakar minyak jenis bio solar yang disubsidi pemerintah;
- Terdakwa sudah menikmati hasil dari penjualan solar subsidi.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulang lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 40 angka 9 UU RI Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, Pasal 55 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa MARETHA JARWENI PUSPANINGTYAS Binti SUTIKNO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi Pemerintah sebagaimana dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa MARETHA JARWENI PUSPANINGTYAS Binti SUTIKNO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan ketentuan

Halaman 62 dari 65 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Unr



apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) buah kotak ukur volume BBM jenis Biosolar kapasitas 1000 liter
  2. 2 (dua) selang warna putih;
  3. 1 (satu) selang Spiral;
  4. 2 (dua) buah Drum dalam keadaan kosong;
  5. 19 (sembilan belas) buah kempu dalam keadaan kosong
  6. 1 (satu) tangki kotak kosong
  7. 1 (satu) buah mesin alkon;
  8. 1 (satu) unit Truk Tangki No.Pol: H-1704-BP warna biru putih dengan lambung tangki bertuliskan PT. RIZQI ABADI HARTATA kapasitas muatan 16.000 liter beserta STNK nya
  9. 1 (satu) unit truk merk Toyota Dyna No.Pol: H-1573-RE dengan muatan 4 Kempu beserta STNK ;
  10. 1 (satu) unit truk merk Toyota Dyna No.Pol: H-1490-ME dengan muatan 4 Kempu
  11. 1 (satu) unit truk merk Toyota Dyna Nopol H-1503-HL dengan muatan 1 Kempu dan 1 (satu) tangki kotak
  12. 1 (satu) buah STNK mobil Merk Hino Truck back No Pol H 1503 HL Atas nama pemilik MUNJIATI
  13. 1 (satu) unit truk merk Toyota Dyna No.Pol: K-1625-MP dengan muatan 6 (enam) buah kempu kapasitas 1.000 liter dalam keadaan kosong.
  14. 1 (satu) buah STNK mobil Toyota Truck warna merah No Pol K 1625 MP tahun 2010 nama pemilik SALIM
  15. 1 (satu) unit truk merk Toyota Dyna No.Pol: R-1593-ZA dengan muatan 4 Kempu kapasitas @ 1.000 liter dalam keadaan kosong
  16. 1 (satu) buah buku rekapan penuangan BBM jenis Biosolar.
  17. 1 (satu) bendel rekening koran dari Bank BNI Cabang Semarang Rekening BNI TAPLUS kepada Ibu WATINAH dengan nomor rekening: 0181658586 periode tanggal 01 Januari 2021 s.d. tanggal 20 Mei 2021.
  18. 1 (satu) bendel rekening tahapan Bank BCA atas nama MUKIMAN No.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening: 2221040254 periode Maret 2021

19.1 (satu) lembar rekening tahapan Bank BCA atas nama DEBA SATRIA  
No. Rekening: 4090570604 periode Maret 2021.

20.1 (satu) bendel rekening tahapan Bank BCA atas nama SAIRAH RIYANTI  
No. Rekening: 0094770731 periode Maret 2021.

21.1 (satu) lembar rekening tahapan Bank BCA atas nama MARETHA  
JARWENI PUSPANINGTYAS No. Rekening: 3940191318 periode Maret  
2021.

22.1 (satu) lembar rekening tahapan Bank BCA atas nama YUDHI ARIYANI  
No. Rekening: 2220813323 periode Maret 2021.

23.1 ( satu ) Lembar Laporan Harian transaksi penjualan BBM Jenis Bio  
Solar SPBU 44.507.02 Lopait Tanggal 29 Maret 2021

24.3 ( tiga ) lembar Hose Delivery Report BBM Jenis Bio Solar SPBU  
44.507.07 Tuntang Periode Tanggal 29 Maret 2021 s/d 30 Maret 2021

25.1 ( satu ) Lembar Rekapitan transaksi penjualan BBM Jenis Bio Solar  
SPBU 44.506.05 Bandungan Tanggal 30 Maret 2021

26.5 ( lima ) Lembar Rekapitan transaksi penjualan BBM Jenis Bio Solar  
SPBU 44.505.05 Randugunting Tanggal 30 Maret 2021

dipergunakan dalam perkara lain atas nama Sigit Sutriyono Bin (Alm) Suwarto  
Sudarso, Dkk;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu  
rupiah).

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Negeri Ungaran pada hari Senin tanggal 18 September 2023 oleh  
kami, **Dr. Nur Kholis, S.H., M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Mas Hardi Polo,  
S.H., dan Reza Adhian Marga, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim  
Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum  
pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 oleh Hakim Ketua Majelis  
didampingi Hakim-hakim Anggota dibantu Supriyatin. S.H., sebagai Panitera  
Pengganti Pengadilan Negeri Ungaran dan dihadiri oleh Dwi Endah Susilowati,  
S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang serta  
dihadiri pula oleh para Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya

**Hakim-Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua Majelis,**

Halaman 64 dari 65 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Unr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Mas Hardi Polo, S.H.**

**Dr. Nur Kholis, S.H.,M.H.**

**Reza Adhian Marga, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Supriyatin, S.H.**

Halaman 65 dari 65 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Unr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 65